

SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian keuangan Daerah melalui penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendorong kemudahan berusaha di Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa seluruh ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat

PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama yang berhak menerima peninggalan dari orang yang sudah meninggal.
29. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
30. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
32. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
36. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

37. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
39. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
40. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
41. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
42. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
43. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
44. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
46. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang

dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
60. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
61. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas Bumi dan/atau Bangunan yang tidak kena Pajak.
62. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang mendasarkan pada nilai transaksi atau nilai pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.
63. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang

selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan Pajak terutang.

64. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
65. Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari atas sampah rumah tangga maupun sejenis sampah rumah tangga.
66. Jalan Umum adalah setiap jalan di Daerah dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum termasuk trotoar.
67. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum Sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
68. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
69. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di unit kerjanya.
70. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.
71. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam wilayah satu desa.
72. Puskesmas Keliling adalah upaya pengobatan oleh Puskesmas ke desa yang lokasinya jauh dari Puskesmas Pembantu/Puskesmas.
73. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

74. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat di Puskesmas dan jaringannya yang berlangsung dalam sekali kunjungan.
75. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan tingkat pertama di Puskesmas yang memerlukan observasi dan perawatan lebih lanjut sehingga pasien harus menginap.
76. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi komplikasi lebih lanjut.
77. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
78. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
79. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
80. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
81. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

82. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan menyimulasikan nilai perhitungan retribusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan membandingkannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya untuk memperoleh hasil akhir perhitungan Retribusi yang wajar dan tidak berbeda jauh dengan nilai Retribusi pada peraturan daerah sebelumnya.
83. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar pembangunan bangunan gedung negara.
84. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per-m² pembangunan bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya.
85. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung adalah harga satuan Retribusi per-satuan volume prasarana Bangunan Gedung.
86. Luas Total Lantai adalah luas keseluruhan lantai bangunan yang diperoleh dari penjumlahan luas lantai dan luas lapis basemen.
87. Indeks Terintegrasi adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali penghitungan besaran Retribusi yang diperoleh secara matematis berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan kepemilikan Bangunan Gedung.
88. Indeks Fungsi adalah indeks pengali yang ditetapkan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung.
89. Indeks Parameter adalah indeks pengali yang ditetapkan berdasarkan kompleksitas, permanensi, dan ketinggian Bangunan Gedung.
90. Faktor Kepemilikan adalah faktor pengali yang ditetapkan berdasarkan jenis kepemilikan Bangunan Gedung.

91. Indeks Bangunan Gedung Terbangun adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali penghitungan besaran Retribusi yang ditetapkan berdasarkan lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan Bangunan Gedung baru, rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran.
92. Volume adalah jumlah kuantitas per-satuan ukuran.
93. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai Pendapatan Daerah.
94. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
95. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau Badan hukum lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
96. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing sesuai wilayah kerja TKA.
97. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
98. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
99. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat

- disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
100. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 101. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
 102. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang.
 103. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi;
- e. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- f. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. sanksi.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT, atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (8) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. NJOP pengganti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang keuangan negara.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB P-2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,04 % (nol koma nol empat persen) untuk NJOP sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. 0,07 % (nol koma nol tujuh persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - c. 0,15 % (nol koma satu lima persen) untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek yang ditetapkan sebagai lahan produksi pangan dan/atau ternak ditetapkan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. Waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak

- atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan NPOP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, Waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari

pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau Waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Dalam hal perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, termasuk suami/istri, meliputi hibah, hibah wasiat atau Waris ditetapkan tarif BPHTB sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi

NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima Waris atau yang diberi kuasa oleh penerima Waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk Waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual-beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

- a. jumlah BPHTB lebih bayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat

menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan/atau
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara lainnya, Pemerintah Desa, dan Desa Adat;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. untuk kegiatan sosial dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;

- d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk

- karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dengan luasan lahan parkir kurang dari 20 m² (dua puluh meter persegi); dan
 - e. jasa tempat parkir untuk kegiatan sosial dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
- c. kegiatan sosial keagamaan dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- d. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis

yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik

untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan,
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Pajak Air Tanah

Pasal 36

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kepentingan penyelenggaraan umum oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 51

Objek Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan PKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 56

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang BBNKB.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan BBNKB.

Pasal 58

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 59

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 60

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 61

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi Jalan Umum;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan yang dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis Sampah/limbah kakus/limbah cair; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (5) Tarif Retribusi Jasa Umum pelayanan Kesehatan warga negara asing sebesar 150% (seratus lima puluh persen

persen) dari tarif yang ditetapkan.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e

merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- e. penjualan hasil produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha, termasuk tarif yang diselenggarakan oleh BLUD, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi.

- a. PBG; dan
- b. penggunaan TKA.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan atas:

- a. pembangunan baru;
- b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
- c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di

kawasan cagar budaya.

- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk:
 - a. pekerjaan pemeliharaan; dan
 - b. pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan:
 - a. milik pemerintah pusat;
 - b. milik Pemerintah Provinsi;
 - c. milik Pemerintah Daerah;
 - d. Bangunan Gedung yang memiliki fungsi keagamaan; atau
 - e. Bangunan Gedung yang memiliki fungsi sosial budaya seperti balai banjar, balai pertemuan masyarakat, balai subak, wantilan dan sejenisnya.

Pasal 83

- (1) Subjek pelayanan PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pelayanan PBG.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka

waktu pelayanan.

- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi;
 1. Luas Total lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Terbangun.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 86

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar

teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

tarif pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

tarif pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

(2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor Kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah Daerah, perwakilan negara asing,

badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi merupakan Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Perpanjangan Pengesahan RPTKA.
- (2) Wajib Retribusi yakni Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pelayanan Perpanjangan Pengesahan RPTKA yang diwajibkan untuk membayar Retribusi.

Pasal 89

- (1) Struktur dan besarnya tarif layanan PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b.
- (2) Tarif layanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pasal 90

Masa layanan PTKA sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perpanjangan Pengesahan RPTKA.

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

Pasal 92

- (1) Besarannya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan TKA untuk setiap orang per jabatan per bulan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai

dengan jangka waktu pengesahan PTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.

- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 95

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;

- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 96

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro

- dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 97

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 99

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 100

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3).
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam

keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (4) meliputi:

- a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. Wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 101

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan Jalan Umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan Umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan Jalan Umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan

d. pengelolaan limbah.

- (5) Dalam rangka penyalarsan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 104

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

- tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban mengisi surat pendaftaran Objek Pajak, surat pemberitahuan Objek Pajak, SPTPD atau SSPD dengan

benar dan lengkap, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan mengisi surat pendaftaran Objek Pajak, surat pemberitahuan objek pajak, SPTPD atau SSPD dengan benar dan lengkap, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 108

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 109

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pelayanan yang digunakan atau dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 110

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109, merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 112

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; dan
- b. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025.

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, hanya dapat

dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 1999 Nomor 2 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah

- Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 - k. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
 - l. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
 - n. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

- 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2011 Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

- Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 27);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun

- 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
 - gg. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
 - hh. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 - ii. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
 - jj. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 9);
 - kk. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5

- Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
 - mm. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
 - nn. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
 - oo. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
 - pp. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
 - qq. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
 - ss. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 - tt. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 2);
 - uu. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 118 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 119); dan
 - vv. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 62),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd.
KETUT LIHADNYANA


Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd.
GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (10,
66/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah Provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Guna melaksanakan urusan pemerintahan, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi di wilayahnya.

Pajak dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal kabupaten harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. Hal tersebut berkaitan dengan Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli Daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan Daerah.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang

- diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
 - d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir maupun objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kondisi saat ini di Daerah, Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah yang terpisah-pisah. Namun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, regulasi Pajak dan Retribusi Daerah disederhanakan dengan 1 (satu) Peraturan Daerah yang selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak

untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari *voucher* antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan

BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah Daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$
- Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Indeks Prasarana Bangunan Gedung adalah indeks pengali penghitungan besaran retribusi yang ditetapkan berdasarkan jenis prasarana bangunan gedung.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan Umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan Umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT TIPE B

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN		
No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Tarif (Rp)
1.	Rawat Jalan Medik Umum	40.000
2.	Rawat Jalan Medik Spesialis	60.000
3.	Rawat Jalan VIP (Eksekutif)	170.000
4.	Rawat jalan medik spesialis ke poli berikutnya	55.000

2. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Jasmani	45.000
2.	Pemeriksaan Jiwa	60.000

3. TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP		
No.	Nama Tindakan/Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Paket 1	150.000
2.	Paket 2	200.000
3.	Paket 3	350.000
4.	Paket 4	500.000
5.	Paket 5	650.000
6.	Paket 6	750.000
7.	Paket 7	900.000
8.	Paket 8	1.000.000
9.	Paket 9	1.200.000
10.	Paket 10	1.500.000

4. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL TERINTEGRASI		
No.	Nama Tindakan/Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	<i>Baby Spa</i>	90.000
2.	Yoga per orang	30.000
3.	Akupresur	90.000
4.	Akupuntur	150.000
5.	Hipnoterapi	75.000

6.	<i>Healing Energy</i>	75.000
7.	Pijat Refleksi	90.000

5. TARIF PELAYANAN HOME CARE			
No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
1.	Kecamatan Buleleng		
	Dalam Kota	0 s/d 5	180.000
	Luar Kota	6 s/d 10	240.000
2.	Kecamatan Sukasada		
	Dalam Kota	0 s/d 10	240.000
	Luar Kota	11 s/d 25	420.000
3.	Kecamatan Sawan		
	Dalam Kota	0 s/d 15	300.000
	Luar Kota	16 s/d 30	480.000
4.	Kecamatan Kubutambahan		
	Dalam Kota	0 s/d 20	360.000
	Luar Kota	21 s/d 35	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	720.000
5.	Kecamatan Tejakula		
	Dalam Kota	0 s/d 30	480.000
	Luar Kota	31 s/d 45	660.000
	Luar Kota	46 s/d 60	840.000
6.	Kecamatan Banjar		
	Luar Kota	0 s/d 20	360.000
	Luar Kota	21 s/d 35	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	720.000
7.	Kecamatan Seririt		
	Luar Kota	0 s/d 25	420.000
	Luar Kota	26 s/d 35	540.000
8.	Kecamatan Busungbiu		
	Luar Kota	0 s/d 35	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	720.000
	Luar Kota	51 s/d 70	960.000
9.	Kecamatan Gerokgak		
	Luar Kota	0 s/d 40	600.000
	Luar Kota	41 s/d 55	780.000
	Luar Kota	56 s/d 75	1.020.000

6. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA (CUCI DARAH)		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan HD	250.000
2.	Tindakan CAPD	250.000

7. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT		
No	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Tarif (Rp)
1.	Rawat darurat medik umum	75.000
2.	Rawat Darurat Medik Spesialis	100.000
3.	Rawat Darurat Medik Spesial (cito)	135.000

8. TARIF PELAYANAN AMBULAN RUJUKAN DENGAN MENGGUNAKAN AMBULANS <i>ADVANCE</i>			
No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
1.	Kota Madya Denpasar	±70-90	1.200.000
2.	Kabupaten Badung		
	RSUD Kapal	± 70	1.000.000
3.	Kabupaten Tabanan		
	BRSUD Tabanan	± 70	1.000.000
4.	Kabupaten Jembrana		
	RSUD Negara	± 120	1.500.000
5.	Kabupaten Gianyar		
	RSUD Sanjiwani	± 85	1.200.000
6.	Kabupaten Bangli		
	RSUD Bangli & UPT RSJ Provinsi Bali	± 65	1.000.000
7.	Kabupaten Klungkung		
	RSUD Semarapura	± 90	1.200.000
8.	Kabupaten Karangasem		
	RSUD Karangasem	± 90	1.200.000
9.	Luar Bali		
	Jawa+NTB+NTT (diluar biaya penyeberangan PP dan biaya Tol PP)	0 s/d 200	3.520.000
		201 s/d 350	4.320.000
		351 s/d 450	5.520.000
		451 s/d 600	7.320.000
		601 s/d 750	9.120.000
		751 s/d 900	10.920.000
		901 s/d 1100	13.320.000
		1101 s/d 1300	15.720.000
		1301 s/d 1500	18.120.000

9. TARIF PELAYANAN AMBULAN RUJUKAN DENGAN MENGGUNAKAN AMBULANS <i>BASIC</i>			
No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
1.	Kota Madya Denpasar	±70-90	910.000
2.	Kabupaten Badung		
	RSUD Kapal	± 70	800.000
3.	Kabupaten Tabanan		
	BRSUD Tabanan	± 70	800.000
4.	Kabupaten Jembrana		
	RSUD Negara	± 120	1.300.000
5.	Kabupaten Gianyar		

	RSUD Sanjiwani	± 85	910.000
6.	Kabupaten Bangli		
	RSUD Bangli & UPT RSJ Provinsi Bali	± 65	750.000
7.	Kabupaten Klungkung		
	RSUD Semarapura	± 90	910.000
8.	Kabupaten Karangasem		
	RSUD Karangasem	± 90	910.000
9.	Luar Bali		
	Jawa+NTB+NTT (diluar biaya penyeberangan PP dan biaya Tol PP)	0 s/d 200	3.720.000
		201 s/d 350	4.520.000
		351 s/d 450	5.720.000
		451 s/d 600	7.520.000
		601 s/d 750	9.320.000
		751 s/d 900	11.120.000
		901 s/d 1100	13.520.000
		1101 s/d 1300	15.920.000
		1301 s/d 1500	18.320.000

10. TARIF PELAYANAN AMBULANS JENAZAH DALAM WILAYAH KABUPATEN BULELENG

No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
1.	Kecamatan Buleleng		
	Dalam Kota	0 s/d 2	120.000
	Dalam Kota	3 s/d 5	180.000
	Luar Kota	0 s/d 5	195.000
	Luar Kota	6 s/d 10	270.000
2.	Kecamatan Sukasada		
	Dalam Kota	0 s/d 10	270.000
	Luar Kota	11 s/d 25	375.000
3.	Kecamatan Sawan		
	Dalam Kota	0 s/d 15	270.000
	Luar Kota	16 s/d 30	375.000
4.	Kecamatan Kubutambahan		
	Dalam Kota	0 s/d 20	315.000
	Luar Kota	21 s/d 35	400.000
	Luar Kota	36 s/d 50	540.000
5.	Kecamatan Tejakula		
	Dalam Kota	0 s/d 30	360.000
	Luar Kota	31 s/d 45	495.000
	Luar Kota	46 s/d 60	630.000
6.	Kecamatan Banjar		
	Luar Kota	0 s/d 20	270.000
	Luar Kota	21 s/d 35	405.000

	Luar Kota	36 s/d 50	540.000
7.	Kecamatan Seririt		
	Luar Kota	0 s/d 25	315.000
	Luar Kota	26 s/d 35	405.000
8.	Kecamatan Busungbiu		
	Luar Kota	0 s/d 35	405.000
	Luar Kota	36 s/d 50	540.000
	Luar Kota	51 s/d 70	720.000
9.	Kecamatan Gerokgak		
	Luar Kota	0 s/d 40	450.000
	Luar Kota	41 s/d 55	585.000
	Luar Kota	56 s/d 75	765.000

11. TARIF PELAYANAN AMBULANS JENAZAH LUAR WILAYAH KABUPATEN BULELENG

No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
1.	Kota Madya Denpasar	± 100	1.320.000
2.	Kabupaten Badung	± 100	1.320.000
3.	Kabupaten Tabanan	± 70	960.000
4.	Kabupaten Jembrana	± 120	1.560.000
5.	Kabupaten Gianyar	± 75	1.020.000
6.	Kabupaten Bangli	± 70	960.000
7.	Kabupaten Klungkung	± 85	1.140.000
8.	Kabupaten Karangasem	± 100	1.320.000

12. TARIF PELAYANAN AMBULANS JENASAH ANTAR PULAU

No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Tarif (Rp)
A.	Jawa+NTB+NTT		
1.	(diluar biaya penyeberangan PP dan biaya Tol PP)	0 s/d 200	3.520.000
2.		201 s/d 350	4.320.000
3.		351 s/d 450	5.250.000
4.		451 s/d 600	7.320.000
5.		601 s/d 750	9.120.000
6.		751 s/d 900	10.920.000
7.		901 s/d 1100	13.320.000
8.		1101 s/d 1300	15.720.000
9.		1301 s/d 1500	18.120.000

13. SEWA TRANSPORTASI

Besaran tarif Sewa Transportasi berdasarkan tarif layanan ambulans ditambah dengan jasa pelayanan sopir dan atau jasa pelayanan perawat/ bidan/penata anestesi dan atau jasa pelayanan dokter umum/dokter spesialis.

14. TARIF PELAYANAN/AKOMODASI RAWAT INAP

No.	Akomodasi	Tarif (Rp)
1.	Akomodasi kelas III	40.000

2.	Akomodasi kelas II	58.000
3.	Akomodasi Kelas I	75.000
4.	Akomodasi VIP C	200.000
5.	Akomodasi VIP B	250.000
6.	Akomodasi VIP A	350.000
7.	Akomodasi VVIP	500.000
8.	Akomodasi ICU/ICCU/NICU/PICU	300.000
9.	Akomodasi HCU/ <i>Onedaycare</i>	120.000

15. JASA ASUHAN KEPERAWATAN			
No.	URAIAN		Tarif (Rp)
1.	ASKEP MANDIRI	Kelas I, II dan III	25.000/hari
2.	ASKEP PARSIAL	VIP A, VIP B, VIP C, VVIP, Intermediete/HCU	50.000/hari
3.	ASKEP TOTAL	Intensif	100.000/hari

16. TARIF PELAYANAN VISITE RAWAT INAP			
No.	URAIAN		Tarif (Rp)
1.	DALAM HARI JAM KERJA		
	Dokter Umum/ Dokter Gigi		35.000
	Dokter Spesialis		50.000
	Spesialis Konsultan/Fellow		65.000
2.	HARI LIBUR		
	Dokter Umum/Dokter Gigi		42.500
	Dokter Spesialis		75.000
	Spesialis Konsultan/Fellow		97.500
3.	CITO		
	Dokter Umum		42.500
	Dokter Spesialis		75.000
	Spesialis Konsultan/Fellow		97.500

17. JASA PELAYANAN VISITE RUANG VVIP, VIP A, VIP B, VIP C

No.	Uraian	TARIF (Rp)			
		VVIP	VIP A	VIP B	VIP C
1.	Visite dalam jam kerja				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	55.000	50.000	45.000	40.500
	Dokter Spesialis	165.000	150.000	135.000	121.500
	Spesialis Konsultan/Fellow	220.000	200.000	180.000	162.000
2.	Visite Luar Hari Kerja				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	110.000	100.000	90.000	81.000
	Dokter Spesialis	220.000	200.000	180.000	162.000
	Spesialis Konsultan/Fellow	275.000	250.000	225.000	202.500
3.	Visite Segera/CITO				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	110.000	100.000	90.000	81.000
	Dokter Spesialis	220.000	200.000	180.000	162.000
	Spesialis Konsultan/Fellow	275.000	250.000	225.000	202.500

18. JASA PELAYANAN VISITE RUANG HCU		
No.	URAIAN	Tarif (Rp)
1.	DALAM HARI JAM KERJA	
	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	35.000
	DOKTER SPESIALIS	50.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	65.000
2.	LUAR HARI KERJA	
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	42.500
	DOKTER SPESIALIS	75.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	97.500
3.	SEGERA/CITO	
	DOKTER UMUM	42.500
	DOKTER SPESIALIS	75.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	97.500

19. JASA PELAYANAN VISITE RUANG INTENSIF		
No.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	DALAM HARI JAM KERJA	
	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	50.000
	DOKTER SPESIALIS	150.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	200.000
2.	LUAR HARI KERJA	
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	100.000
	DOKTER SPESIALIS	200.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	250.000
3.	SEGERA/CITO	
	DOKTER UMUM	100.000
	DOKTER SPESIALIS	200.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	250.000

20. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF		
No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Medik Kecil (TK 1) ASA 1-2	350.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 1) ASA 3-4	374.000
2.	Tindakan Medik Kecil (TK 2) ASA 1-2	490.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 2) ASA 3-4	525.000
3.	Tindakan Medik Kecil (TK 3) ASA 1-2	630.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 3) ASA 3-4	674.000
4.	Tindakan Medik Kecil (TK 4) ASA 1-2	770.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 4) ASA 3-4	825.000
5.	Tindakan Medik Kecil (TK 5) ASA 1-2	910.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 5) ASA 3-4	975.000
6.	Tindakan Medik Kecil (TK 6) ASA 1-2	1.050.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 6) ASA 3-4	1.125.000
7.	Tindakan Medik Kecil (TK 7) ASA 1-2	1.190.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 7) ASA 3-4	1.275.000

8.	Tindakan Medik Kecil (TK 8) ASA 1-2	1.330.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 8) ASA 3-4	1.425.000
9.	Tindakan Medik Kecil (TK 9) ASA 1-2	1.470.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 9) ASA 3-4	1.575.000
10.	Tindakan Medik Kecil (TK 10) ASA 1-2	1.610.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 10) ASA 3-4	1.725.000
11.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 1) ASA 1-2	1.890.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 1) ASA 3-4	2.024.000
12.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 2) ASA 1-2	2.170.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 2) ASA 3-4	2.325.000
13.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 3) ASA 1-2	2.450.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 3) ASA 3-4	2.624.000
14.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 4) ASA 1-2	2.730.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 4) ASA 3-4	2.925.000
15.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 5) ASA 1-2	3.010.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 5) ASA 3-4	3.225.000
16.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 6) ASA 1-2	3.290.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 6) ASA 3-4	3.425.000
17.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 7) ASA 1-2	3.570.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 7) ASA 3-4	3.825.000
18.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 8) ASA 1-2	3.850.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 8) ASA 3-4	4.125.000
19.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 9) ASA 1-2	4.130.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 9) ASA 3-4	4.425.000
20.	Tindakan Medik Sedang (Tsd 10) ASA 1-2	4.410.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 10) ASA 3-4	4.725.000
21.	Tindakan Medik Besar (TB 1) ASA 1-2	4.970.000
	Tindakan Medik Besar (TB 1) ASA 3-4	5.325.000
22.	Tindakan Medik Besar (TB 2) ASA 1-2	5.530.000
	Tindakan Medik Besar (TB 2) ASA 3-4	5.925.000
23.	Tindakan Medik Besar (TB 3) ASA 1-2	6.090.000
	Tindakan Medik Besar (TB 3) ASA 3-4	6.525.000
24.	Tindakan Medik Besar (TB 4) ASA 1-2	6.650.000
	Tindakan Medik Besar (TB 4) ASA 3-4	7.125.000
25.	Tindakan Medik Besar (TB 5) ASA 1-2	7.210.000
	Tindakan Medik Besar (TB 5) ASA 3-4	7.725.000
26.	Tindakan Medik Besar (TB 6) ASA 1-2	7.770.000
	Tindakan Medik Besar (TB 6) ASA 3-4	8.325.000
27.	Tindakan Medik Besar (TB 7) ASA 1-2	8.330.000
	Tindakan Medik Besar (TB 7) ASA 3-4	8.925.000
28.	Tindakan Medik Besar (TB 8) ASA 1-2	8.890.000
	Tindakan Medik Besar (TB 8) ASA 3-4	8.191.667
29.	Tindakan Medik Besar (TB 9) ASA 1-2	9.450.000
	Tindakan Medik Besar (TB 9) ASA 3-4	10.125.000
30.	Tindakan Medik Besar (TB 10) ASA 1-2	10.010.000
	Tindakan Medik Besar (TB 10) ASA 3-4	10.725.000
31.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 1) ASA 1-2	11.130.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 1) ASA 3-4	11.925.000
32.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 2) ASA 1-2	12.250.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 2) ASA 3-4	13.125.000

33.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 3) ASA 1-2	13.370.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 3) ASA 3-4	14.325.000
34.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 4) ASA 1-2	14.490.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 4) ASA 3-4	15.525.000
35.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 5) ASA 1-2	15.610.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 5) ASA 3-4	16.725.000
36.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 6) ASA 1-2	17.850.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 6) ASA 3-4	19.125.000
37.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 7) ASA 1-2	20.009.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 7) ASA 3-4	21.525.000
38.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 8) ASA 1-2	22.330.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 8) ASA 3-4	23.925.000
39.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 9) ASA 1-2	24.570.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 9) ASA 3-4	26.325.000
40.	Tindakan Medik Khusus (Tkh 10) ASA 1-2	26.810.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 10) ASA 3-4	28.725.000

21. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF		
No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Medik Kecil 1	30.000
2.	Tindakan Medik Kecil 2	90.000
3.	Tindakan Medik Kecil 3	150.000
4.	Tindakan Medik Kecil 4	210.000
5.	Tindakan Medik Kecil 5	270.000
6.	Tindakan Medik Kecil 6	350.000
7.	Tindakan Medik Kecil 7	410.000
8.	Tindakan Medik Kecil 8	470.000
9.	Tindakan Medik Kecil 9	550.000
10.	Tindakan Medik Kecil 10	610.000
11.	Tindakan Medik Sedang 1 Tanpa Anestesi	730.000
	Tindakan Medik Sedang 1 Dengan Anestesi	1.095.000
12.	Tindakan Medik Sedang 2 Tanpa Anestesi	850.000
	Tindakan Medik Sedang 2 Dengan Anestesi	1.275.000
13.	Tindakan Medik Sedang 3 Tanpa Anestesi	970.000
	Tindakan Medik Sedang 3 Dengan Anestesi	1.455.000
14.	Tindakan Medik Sedang 4 Tanpa Anestesi	1.090.000
	Tindakan Medik Sedang 4 Dengan Anestesi	1.635.000
15.	Tindakan Medik Sedang 5 Tanpa Anestesi	1.210.000
	Tindakan Medik Sedang 5 Dengan Anestesi	1.815.000
16.	Tindakan Medik Sedang 6 Tanpa Anestesi	1.330.000
	Tindakan Medik Sedang 6 Dengan Anestesi	1.995.000
17.	Tindakan Medik Sedang 7 Tanpa Anestesi	1.450.000
	Tindakan Medik Sedang 7 Dengan Anestesi	2.175.000
18.	Tindakan Medik Sedang 8 Tanpa Anestesi	1.570.000
	Tindakan Medik Sedang 8 Dengan Anestesi	2.355.000
19.	Tindakan Medik Sedang 9 Tanpa Anestesi	1.690.000
	Tindakan Medik Sedang 9 Dengan Anestesi	2.535.000
20.	Tindakan Medik Sedang 10 Tanpa Anestesi	1.810.000

	Tindakan Medik Sedang 10 Dengan Anestesi	2.715.000
21.	Tindakan Medik Besar 1 Tanpa Anestesi	2.050.000
	Tindakan Medik Besar 1 Dengan Anestesi	3.075.000
22.	Tindakan Medik Besar 2 Tanpa Anestesi	2.290.000
	Tindakan Medik Besar 2 Dengan Anestesi	3.435.000
23.	Tindakan Medik Besar 3 Tanpa Anestesi	2.530.000
	Tindakan Medik Besar 3 Dengan Anestesi	3.795.000
24.	Tindakan Medik Besar 4 Tanpa Anestesi	2.770.000
	Tindakan Medik Besar 4 Dengan Anestesi	4.155.000
25.	Tindakan Medik Besar 5 Tanpa Anestesi	3.010.000
	Tindakan Medik Besar 5 Dengan Anestesi	4.515.000
26.	Tindakan Medik Besar 6 Tanpa Anestesi	3.250.000
	Tindakan Medik Besar 6 Dengan Anestesi	4.875.000
27.	Tindakan Medik Besar 7 Tanpa Anestesi	3.490.000
	Tindakan Medik Besar 7 Dengan Anestesi	5.235.000
28.	Tindakan Medik Besar 8 Tanpa Anestesi	3.730.000
	Tindakan Medik Besar 8 Dengan Anestesi	5.955.000
29.	Tindakan Medik Besar 9 Tanpa Anestesi	3.730.000
	Tindakan Medik Besar 9 Dengan Anestesi	5.995.000
30.	Tindakan Medik Besar 10 Tanpa Anestesi	4.210.000
	Tindakan Medik Besar 10 Dengan Anestesi	6.315.000
31.	Tindakan Medik Khusus 1 Tanpa Anestesi	4.690.000
	Tindakan Medik Khusus 1 Dengan Anestesi	7.035.000
32.	Tindakan Medik Khusus 2 Tanpa Anestesi	5.170.000
	Tindakan Medik Khusus 2 Dengan Anestesi	7.755.000
33.	Tindakan Medik Khusus 3 Tanpa Anestesi	5.650.000
	Tindakan Medik Khusus 3 Dengan Anestesi	8.475.000
34.	Tindakan Medik Khusus 4 Tanpa Anestesi	6.130.000
	Tindakan Medik Khusus 4 Dengan Anestesi	9.195.000
35.	Tindakan Medik Khusus 5 Tanpa Anestesi	6.610.000
	Tindakan Medik Khusus 5 Dengan Anestesi	9.915.000
36.	Tindakan Medik Khusus 6 Tanpa Anestesi	7.090.000
	Tindakan Medik Khusus 6 Dengan Anestesi	10.635.000
37.	Tindakan Medik Khusus 7 Tanpa Anestesi	7.570.000
	Tindakan Medik Khusus 7 Dengan Anestesi	11.355.000
38.	Tindakan Medik Khusus 8 Tanpa Anestesi	8.050.000
	Tindakan Medik Khusus 8 Dengan Anestesi	12.075.000
39.	Tindakan Medik Khusus 9 Tanpa Anestesi	8.530.000
	Tindakan Medik Khusus 9 Dengan Anestesi	12.795.000
40.	Tindakan Medik Khusus 10 Tanpa Anestesi	9.010.000
	Tindakan Medik Khusus 10 Dengan Anestesi	13.515.000

22. KELOMPOK TINDAKAN MEDIK PERSALINAN		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Partus Normal (Spesialis Jaga)	850.000
2.	Partus Normal (Spesialis Jaga/cito)	930.000
3.	Partus Normal (Spesialis Khusus)	930.000

4.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	1.370.000
5.	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/cito)	1.514.000
6.	Partus Abnormal (Spesialis Khusus)	1.514.000
7.	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga)	3.050.000
8.	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga/cito)	3.370.000
9.	Sectio Caesaria (Spesialis Khusus)	3.370.000
10.	Sectio Caesaria (Residen/Cito dg Dr.Sp.Ans)	2.670.000

23. TARIF KONSULTASI

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Konsultasi Gizi	30.000
2.	Konsultasi Spesialis Gizi Klinik	60.000
3.	Konsultasi Psikologi	60.000
4.	Konsultasi Psichiatri	60.000
5.	Konsultasi VCT	30.000
6.	Kunjungan Penata Anestesi	30.000
7.	Konsultasi Telemedicine dengan Dokter Spesialis ≤ 15 menit	60.000
8.	Konsultasi Telemedicine dengan Dokter Spesialis > 15 menit	80.000
9.	Konsultasi Telemedicine dengan Dokter Umum ≤ 15 menit	30.000
10.	Konsultasi Telemedicine dengan Dokter Umum > 15 menit	50.000
11.	Telekonsultasi Forensik dan Medikolegal kasus ringan sesi I	100.000
12.	Telekonsultasi Forensik dan Medikolegal kasus ringan sesi II dan seterusnya	90.000
13.	Konsultasi Spesialis Via Media	20.000

24. TINDAKAN PSIKOLOGI DAN PSIKIATRI

No.	Nama Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan sederhana 1	15.000
2.	Pemeriksaan sederhana 2	30.000
3.	Pemeriksaan sederhana 3	45.000
4.	Pemeriksaan sederhana 4	60.000
5.	Pemeriksaan sederhana 5	75.000
6.	Pemeriksaan sederhana 6	85.000
7.	Pemeriksaan Kecil 1	105.000
8.	Pemeriksaan Kecil 2	125.000
9.	Pemeriksaan Kecil 3	145.000
10.	Pemeriksaan Kecil 4	165.000
11.	Pemeriksaan Kecil 5	180.000

12.	Pemeriksaan Kecil 6	210.000
-----	---------------------	---------

25. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Besaran tarif pelayanan Rehabilitasi Medik disesuaikan dengan tarif pengelompokan jenis tindakan medik non operatif.

26. TARIF PELAYANAN GIGI

Besaran tarif pelayanan Gigi disesuaikan dengan tarif pengelompokan jenis tindakan medik operatif dan non operatif.

27. TARIF PELAYANAN BEDAH PLASTIK

Besaran tarif pelayanan Bedah Plastik disesuaikan dengan tarif pengelompokan jenis tindakan medik operatif dan non operatif.

28. TINDAKAN PELAYANAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

No.	Pelayanan Forensik dan Medikolegal	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan sederhana 1	15.000
2.	Pelayanan sederhana 2	30.000
3.	Pelayanan sederhana 3	45.000
4.	Pelayanan sederhana 4	60.000
5.	Pelayanan sederhana 5	75.000
6.	Pelayanan sederhana 6	85.000
7.	Pelayanan Kecil 1	105.000
8.	Pelayanan Kecil 2	125.000
9.	Pelayanan Kecil 3	145.000
10.	Pelayanan Kecil 4	165.000
11.	Pelayanan Kecil 5	180.000
12.	Pelayanan Kecil 6	210.000
13.	Pelayanan Sedang 1	240.000
14.	Pelayanan Sedang 2	270.000
15.	Pelayanan Sedang 3	300.000
16.	Pelayanan Sedang 4	330.000
17.	Pelayanan Sedang 5	380.000
18.	Pelayanan Sedang 6	430.000
19.	Pelayanan Besar 1	480.000
20.	Pelayanan Besar 2	530.000
21.	Pelayanan Besar 3	570.000
22.	Pelayanan Besar 4	645.000
23.	Pelayanan Besar 5	720.000
24.	Pelayanan Besar 6	800.000
25.	Pelayanan Khusus 1	1.000.000

26.	Pelayanan Khusus 2	1.300.000
27.	Pelayanan Khusus 3	1.800.000
28.	Pelayanan Khusus 4	2.400.000
29.	Pelayanan Khusus 5	3.000.000
30.	Pelayanan Khusus 6	4.000.000
31.	Pelayanan Khusus 7	6.000.000
32.	Pelayanan Khusus 8	8.000.000
33.	Pelayanan Khusus 9	10.000.000
34.	Pelayanan Khusus 10	12.000.000

29. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		
No.	Jenis Pemeriksaan Patologi Klinik	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan sederhana 1	15.000
2.	Pemeriksaan sederhana 2	30.000
3.	Pemeriksaan sederhana 3	45.000
4.	Pemeriksaan sederhana 4	60.000
5.	Pemeriksaan sederhana 5	75.000
6.	Pemeriksaan sederhana 6	85.000
7.	Pemeriksaan Kecil 1	105.000
8.	Pemeriksaan Kecil 2	125.000
9.	Pemeriksaan Kecil 3	145.000
10.	Pemeriksaan Kecil 4	165.000
11.	Pemeriksaan Kecil 5	180.000
12.	Pemeriksaan Kecil 6	210.000
13.	Pemeriksaan Sedang 1	240.000
14.	Pemeriksaan Sedang 2	270.000
15.	Pemeriksaan Sedang 3	300.000
16.	Pemeriksaan Sedang 4	330.000
17.	Pemeriksaan Sedang 5	380.000
18.	Pemeriksaan Sedang 6	430.000
19.	Pemeriksaan Besar 1	480.000
20.	Pemeriksaan Besar 2	530.000
21.	Pemeriksaan Besar 3	570.000
22.	Pemeriksaan Besar 4	645.000
23.	Pemeriksaan Besar 5	720.000
24.	Pemeriksaan Besar 6	800.000
25.	Pemeriksaan Khusus 1	1.000.000
26.	Pemeriksaan Khusus 2	1.400.000
27.	Pemeriksaan Khusus 3	1.800.000
28.	Pemeriksaan Khusus 4	2.200.000
29.	Pemeriksaan Khusus 5	2.400.000
30.	Pemeriksaan Khusus 6	2.800.000
31.	Pemeriksaan Khusus 7	3.500.000

30. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI		
No.	Jenis Pemeriksaan Mikrobiologi	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan sederhana 1	15.000
2.	Pemeriksaan sederhana 2	30.000
3.	Pemeriksaan sederhana 3	45.000
4.	Pemeriksaan sederhana 4	60.000
5.	Pemeriksaan sederhana 5	75.000
6.	Pemeriksaan sederhana 6	85.000
7.	Pemeriksaan Kecil 1	105.000
8.	Pemeriksaan Kecil 2	125.000
9.	Pemeriksaan Kecil 3	145.000
10.	Pemeriksaan Kecil 4	165.000
11.	Pemeriksaan Kecil 5	180.000
12.	Pemeriksaan Kecil 6	210.000
13.	Pemeriksaan Sedang 1	240.000
14.	Pemeriksaan Sedang 2	270.000
15.	Pemeriksaan Sedang 3	300.000
16.	Pemeriksaan Sedang 4	330.000
17.	Pemeriksaan Sedang 5	380.000
18.	Pemeriksaan Sedang 6	430.000
19.	Pemeriksaan Besar 1	480.000
20.	Pemeriksaan Besar 2	530.000
21.	Pemeriksaan Besar 3	570.000
22.	Pemeriksaan Besar 4	645.000
23.	Pemeriksaan Besar 5	720.000
24.	Pemeriksaan Besar 6	800.000
25.	Pemeriksaan Khusus 1	1.000.000
26.	Pemeriksaan Khusus 2	1.400.000
27.	Pemeriksaan Khusus 3	1.800.000
28.	Pemeriksaan Khusus 4	2.200.000
29.	Pemeriksaan Khusus 5	2.400.000
30.	Pemeriksaan Khusus 6	2.800.000
31.	Pemeriksaan Khusus 7	3.500.000

31. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		
No.	Nama Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Sedang 1	240.000
2.	Pemeriksaan Sedang 2	270.000
3.	Pemeriksaan Sedang 3	300.000
4.	Pemeriksaan Sedang 4	330.000
5.	Pemeriksaan Sedang 5	380.000
6.	Pemeriksaan Sedang 6	430.000
7.	Pemeriksaan Besar 1	480.000

8.	Pemeriksaan Besar 2	530.000
9.	Pemeriksaan Besar 3	570.000
10.	Pemeriksaan Besar 4	645.000
11.	Pemeriksaan Besar 5	720.000
12.	Pemeriksaan Besar 6	800.000
13.	Pemeriksaan Khusus 1	1.000.000
14.	Pemeriksaan Khusus 2	1.400.000
15.	Pemeriksaan Khusus 3	1.800.000
16.	Pemeriksaan Khusus 4	2.200.000
17.	Pemeriksaan Khusus 5	2.400.000
18.	Pemeriksaan Khusus 6	2.800.000
19.	Pemeriksaan Khusus 7	3.500.000

32. TARIF PELAYANAN BDRS (BANK DARAH RUMAH SAKIT)

Besaran tarif Pelayanan BDRS disesuaikan dengan tarif pengelompokan jenis tarif pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.

33. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No.	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan sederhana 1	15.000
2.	Pemeriksaan sederhana 2	30.000
3.	Pemeriksaan sederhana 3	45.000
4.	Pemeriksaan sederhana 4	60.000
5.	Pemeriksaan sederhana 5	75.000
6.	Pemeriksaan sederhana 6	85.000
7.	Pemeriksaan Kecil 1	105.000
8.	Pemeriksaan Kecil 2	125.000
9.	Pemeriksaan Kecil 3	145.000
10.	Pemeriksaan Kecil 4	165.000
11.	Pemeriksaan Kecil 5	180.000
12.	Pemeriksaan Kecil 6	210.000
13.	Pemeriksaan Sedang 1	240.000
14.	Pemeriksaan abSedang 2	270.000
15.	Pemeriksaan Sedang 3	300.000
16.	Pemeriksaan Sedang 4	330.000
17.	Pemeriksaan Sedang 5	380.000
18.	Pemeriksaan Sedang 6	430.000
19.	Pemeriksaan Besar 1	480.000
20.	Pemeriksaan Besar 2	530.000
21.	Pemeriksaan Besar 3	570.000
22.	Pemeriksaan Besar 4	645.000
23.	Pemeriksaan Besar 5	720.000
24.	Pemeriksaan Besar 6	800.000

25.	Pemeriksaan Khusus 1	1.000.000
26.	Pemeriksaan Khusus 2	1.400.000
27.	Pemeriksaan Khusus 3	1.800.000
28.	Pemeriksaan Khusus 4	2.200.000
29.	Pemeriksaan Khusus 5	2.400.000
30.	Pemeriksaan Khusus 6	2.800.000
31.	Pemeriksaan Khusus 7	3.500.000

34. TARIF PELAYANAN CATHLAB

Besaran tarif Pelayanan Cathlab disesuaikan dengan tarif pengelompokan jenis tarif pelayanan Medik Operatif dan non operatif.

35. TARIF PELAYANAN CSSD

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1.	Gaas (600/pcsx20pcs+Rp. 3000/bks)	15.000
2.	Gaas (600/pcs)	600
3.	Jas Operasi/Lembar	10.000
4.	Duk Besar/Lembar	10.000
5.	Duk Sedang/Lembar	8.000
6.	Duk Kecil/Lembar	6.000
7.	Instrumen Tunggal (pcs)	10.000
8.	Instrumen Gabungan	26.000
9.	Instrumen Set (Box) Kecil/set	38.000
10.	Instrumen Set (box) Sedang/set	48.000
11.	Instrumen Set (box) Besar/set	58.000
12.	Paket Linen/1 Paket	75.000
13.	Darm Gaas/pcs	8.000
14.	Poches/Lembar (Lembar)	2.000
15.	Poches/Lembar (Kecil)	1.500
16.	Bengkok	15.000
17.	Cucing Kecil	8.000
18.	Cucing Sedang	10.000
19.	Tempat Korentang	15.000
20.	Busi (Isi 8)	15.000
21.	Kupet +Tutup	20.000

B. TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT TIPE D

1. TARIF LAYANAN RAWAT INAP

No	Kelas Perawatan	Tarif
		(Rp)
1	Kelas III	114,000
2	Kelas II	184,000

No	Kelas Perawatan	Tarif
		(Rp)
3	Kelas I	314,000
4	Kelas VIP	612,000

2. TARIF LAYANAN TINDAKAN MEDIK RAWAT INTENSIF

No	Tindakan Medik	Tarif
		(Rp)
1	Tindakan Medik Kecil	232,000
2	Tindakan Medik Sedang 1	291,000
3	Tindakan Medik Sedang 2	350,000
4	Tindakan Medik Sedang 3	436,000
5	Tindakan Medik Besar 1	641,000
6	Tindakan Medik Besar 2	1,165,000
7	Tindakan Medik Besar 3	1,456,000

3. TARIF LAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No	Tindakan Medik Operatif	Tarif
		(Rp)
1	Tindakan Medik Sederhana 1	44,000
2	Tindakan Medik Sederhana 2	44,000
3	Tindakan Medik Sederhana 3	66,000
4	Tindakan Medik Sederhana 4	88,000
5	Tindakan Medik Sederhana 5	70,000
6	Tindakan Medik Kecil 1	332,000
7	Tindakan Medik Kecil 2	402,000
8	Tindakan Medik Kecil 3	472,000

No	Tindakan Medik Operatif	Tarif
		(Rp)
9	Tindakan Medik Kecil 4	542,000
10	Tindakan Medik Kecil 5	612,000
11	Tindakan Medik Sedang 1	698,000
12	Tindakan Medik Sedang 2	962,000
13	Tindakan Medik Sedang 3	1,224,000
14	Tindakan Medik Sedang 4	1,485,000
15	Tindakan Medik Sedang 5	2,010,000
16	Tindakan Medik Besar 1	2,778,000
17	Tindakan Medik Besar 2	3,110,000
18	Tindakan Medik Besar 3	3,442,000
19	Tindakan Medik Besar 4	3,638,000
20	Tindakan Medik Besar 5	4,106,000
21	Tindakan Medik Khusus 1	15,800,000
22	Tindakan Medik Khusus 2	19,600,000
23	Tindakan Medik Khusus 3	23,600,000
24	Tindakan Medik Khusus 4	27,800,000
25	Tindakan Medik Khusus 5	31,600,000
26	Tindakan Medik Canggih 1	39,400,000
27	Tindakan Medik Canggih 2	47,400,000

No	Tindakan Medik Operatif	Tarif
		(Rp)
28	Tindakan Medik Canggih 3	55,200,000

4. TARIF LAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	Tindakan Medik	Tarif
		(Rp)
1	Tindakan Medik Sederhana 1	9,000
2	Tindakan Medik Sederhana 2	18,000
3	Tindakan Medik Sederhana 3	50,000
4	Tindakan Medik Sederhana 4	81,000
5	Tindakan Medik Kecil 1	117,000
6	Tindakan Medik Kecil 2	144,000
7	Tindakan Medik Kecil 3	175,000
8	Tindakan Medik Kecil 4	203,000
9	Tindakan Medik Sedang 1	232,000
10	Tindakan Medik Sedang 2	291,000
11	Tindakan Medik Sedang 3	350,000
12	Tindakan Medik Sedang 4	465,000
13	Tindakan Medik Besar 1	546,000
14	Tindakan Medik Besar 2	581,000
15	Tindakan Medik Besar 3	698,000
16	Tindakan Medik Besar 4	815,000

5. TARIF TINDAKAN MEDIK PERINATOLOGI

No	Tindakan Medik	Tarif Layanan
		(Rp)
1	Penanganan bayi pada SC (Dr. Spesialis Jaga)	1,165,000
2	Penanganan bayi pada SC (Dr. Umum)	930,000
3	Penanganan bayi pada Persalinan Forcep/ Vakum (Dr. Spesialis Jaga)	1,165,000
4	Penanganan bayi pada Persalinan Forcep/ Vakum (Dr. Umum)	930,000
5	Penanganan bayi pada Persalinan Risiko Asfiksia (Dr. Spesialis Jaga)	1,165,000
6	Penanganan bayi pada Persalinan Risiko Asfiksia (Dr. Umum)	930,000
7	Penanganan bayi pada Persalinan Bayi Premature (Dr. Spesialis Jaga)	1,165,000
8	Penanganan bayi pada Persalinan Bayi Premature (Dr. Umum)	930,000

6. TARIF TINDAKAN ENDOSCOPY

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
		(Rp)
1	Endoskopi Atas/EGD	2,039,600
2	Kolonoskopi	1,748,000
3	STE / Ligasi	1,630,000
4	Biopsi endoscopi	1,630,000

7. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1. Konservasi / Endodontik		
1.1. Perawatan Saraf Gigi Perkunjungan:		

1.	Devitalisasi dengan arsen	104,000
2.	Sterilisasi: Rockles, Chkm, Cresopin	104,000
3.	Pengisian Tanpa Guttap	104,000
4.	Pengisian dengan guttap/ saluran akar	104,000
5.	Eugenol, alganol, TKF	104,000
6.	Devitalisasi direk dengan anestesi	175,000
7.	Open bur/ ekstirpasi 1 gigi	175,000
8.	Tumpatan GIC/Fuji:	
	- Sedang/kecil	84,000
	- besar	96,000
9.	Tumpatan Komposit. LE:	
	-Sedang/kecil	175,000
	- Besar	210,000
10.	Fisure scalant pergigi	104,000
1.2. Bedah Mulut:		
1.	Cabut gigi dengan topikal anestesi	88,000
2.	Cabut gigi dengan lokal anestesi	153,000
3.	Cabut gigi dengan komplikasi (pecah bifurkasi/ menggunakan bur)	262,000
4.	Cabut gigi dengan open metode	1,066,000

5.	Cabut gigi tertanam (miring/imp aksi)	2,666,000
6.	Cabut gigi embeded	4,000,000
7.	Incisi abces intra oral/ekstra oral	350,000
8.	Ekcisi epulis/Mucocelle:	
	- besar ($\varnothing > 5\text{mm}$)	930,000
	-sedang ($\varnothing 2-5\text{mm}$)	815,000
	- kecil ($\varnothing < 2\text{ mm}$)	465,000
9.	Pengambilan Kista	815,000
10.	Alveolectomy per regio	978,000
11.	Frenektomi	978,000
12.	Splinting:	
	-Splinting dengan wire per regio	815,600
	-Splinting menggunakan Bor rahang dengan anastesi	930,400
	-Splinting (reposisi dengan fiksasi rahang atas bawah dengan akbar) dengan anastesi	2,666,000
13.	Kontrol post operatif bedah mulut	47,600
14.	Hecting 1-3 jahitan	175,000
15.	Up Hecting	57,400
16.	Ekcisi Biopsi	815,000
17.	Incisi intra oral - Jaringan Lunak (fistel dll)	175,000

18.	Replantasi (Penanaman kembali gigi yg lepas)	815,600
19.	Kontrol dry socket	104,000
20.	PERIO:	
	a. Scalling per regio tanpa anastesi	104,000
	b. Skalling RA dan RB (tanpa pocket)	350,000
	c. Skalling RA atau RB dengan polles/occo	350,000
	d. Kuretase pergigi dengan packing	104,000
	e. Kuretase per regio dengan packing	350,000
	f. Skalling dengan rootplaning per regio dengan anastesi	420,000
	g. Gingivektomy per regio	350,000
	h. Uperculectomy	420,000
	i. Oklusal adjustment per rahang	175,000
	j. Buka Kawat Fiksasi	57,400
	k. Kontrol Protosa	47,600

8. TINDAKAN MEDIK KOLABORATIF

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Ringan	44,000
2	Sedang	70,000
3	Berat	88,000

9. TARIF LAYANAN PERSALINAN

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Partus Normal (Bidan)	800,000
2	Partus Normal (dr Umum)	1,000,000
3	Partus Normal (dr Spesialis)	1,500,000
4	Partus Patologis (dr Umum)	1,500,000
5	Partus Patologis (dr Spesialis)	2,500,000
6	Sectio Caesarea Elektif (dr Spesialis)	3,932,000

10. TARIF LAYANAN HEMODIALISA

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Hemodialisa Bahan Baru	698,000
2	Hemodialisa Bahan Reuse	567,000

11. TARIF LAYANAN KESEHATAN JIWA

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Edukasi/Konseling	50,000
2	Interview Psikiatri	150,000
3	Psikoterapi Suportif	100,000
4	Family Terapy	150,000
5	Terapi PMR (Progresive Muscle Relaxation)	200,000
6	Terapi CBT	200,000
7	Psikoterapi Analisis Transaksional	200,000
8	Terapi Hipnoterapi	500,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
9	Psikoterapi Psikodina	200,000
10	Marital Terapi	200,000
11	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	300,000
12	Pemeriksaan Bebas Narkoba	150,000
13	Test MMPI 180 (PASIEN)	150,000
14	Terapi Kelompok	200,000
15	Test Psikoterapi	50,000

12. TARIF LAYANAN KOMPLEMENTER

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Akupuntur	88,000
2	Akupressure	68,000

13. TARIF LAYANAN PATOLOGI KLINIK DENGAN PENGAMBILAN SPECIMEN LABORATORIUM DI UNIT LABORATORIUM

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	LED	22,000
2	CT (Clotting Time)	40,000
3	BT (Bleeding Time)	40,000
4	Golongan darah A B O	40,000
5	Golongan darah Rh	40,000
6	DL (3 DIFF)	22,000
7	DL (5 DIFF)	22,000
8	Retikulosit	22,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
9	Hapusan darah tepi	175,000
10	PPT (Plasma Protrombin Time)	22,000
11	APTT (Partial Tromboplastin Time)	22,000
12	Hapusan sumsum tulang	218,000
13	INR	88,000
14	Fibrinogen	132,000
15	Pengecatan Besi sumsum tulang	52,000
16	D-Dimer	280,000
17	Pengambilan dan Pembuatan Prevarat BMA	698,000
18	IT ratio	52,000
19	Glukosa sewaktu	18,000
20	Glukosa Puasa	18,000
21	Glukosa 2 jam PP	18,000
22	Glukosa stik	18,000
23	OGTT	48,000
24	Billirubin total	26,000
25	Billirubin direk	26,000
26	Billirubin indirek	26,000
27	AST/SGOT	26,000
28	ALT/SGPT	26,000
29	Protein total	26,000
30	Albumin	26,000
31	Globulin	26,000
32	Alkali Fosfatase (ALP)	26,000
33	Gamma-GT	26,000
34	Ureum	26,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
35	Kreatinin	26,000
36	Asam Urat	26,000
37	Kolesterol total	26,000
38	Kolesterol HDL	44,000
39	Kolesterol LDL	52,000
40	Trigliserida	42,000
41	LDH	62,000
42	Serum Iron (SI)	44,000
43	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	44,000
44	Feritin	175,000
45	HS-CRP	133,000
46	Troponin T	188,000
47	Troponin I	261,000
48	Analisis Batu saluran kemih	136,000
49	None Pandi	20,000
50	Glukosa liquor	22,000
51	Protein liquor	26,000
52	Klirens Creatinin	99,000
53	Natrium (Na)	62,000
54	Kalium (K)	62,000
55	Chlorida (Cl)	62,000
56	Kalsium (Ca)	52,000
57	Phospor (P)	34,000
58	Magnesium (Mg)	34,000
59	Amylase	157,000
60	Alkohol dalam darah	108,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
61	Myoglobin	132,000
62	CKMB	175,000
63	Lipase	157,000
64	Analisis Gas Darah (BGA)	148,000
65	HBA1c	135,000
66	HbsAg kualitatif	69,000
67	Anti HBs kualitatif	69,000
68	Anti HBc kualitatif	69,000
69	VDRL	69,000
70	Widal	52,000
71	TPHA	52,000
72	IgG/Ig M Dengue kualitatif	104,000
73	NS1 Dengue kualitatif	104,000
74	ASTO (Kwalitatif)	69,000
75	Rhematoid Factor (Kwalitatif)	69,000
76	Anti HCV Rapid test	69,000
77	Anti HAV	69,000
78	HbsAg kuantitatif	132,000
79	Anti HBs kuantitatif	132,000
80	Anti HCV kuantitatif	132,000
81	Anti HAV kuantitatif	132,000
82	Anti HBc kuantitatif	132,000
83	Toxo IgG	132,000
84	Toxo IgM	132,000
85	Rubella IgG II	132,000
86	Rubella IgM	132,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
87	CMV IgG	132,000
88	CMV IgM	132,000
89	Anti HIV	110,000
90	CD4	133,000
91	T3 Total	148,000
92	Free T3	148,000
93	T4 Total	148,000
94	Free T4	148,000
95	TSH	148,000
96	TSHS	148,000
97	Coomb`s test	78,000
98	LH	175,000
99	FSH	175,000
100	Prolaktin	157,000
101	Estradiol	218,000
102	AFP	166,000
103	AFP	132,000
104	PSA	218,000
105	CA-125	218,000
106	CEA	184,000
107	IgE	262,000
108	Rapid Test Influenza Ag	1840,000
109	Malaria Ag Rapid Test	66,000
110	IgM Salmonella	108,000
111	IgG Anti Tb (Rapid)	110,000
112	Progesteron	148,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
113	Testosteron	218,000
114	CA-19.9	218,000
115	CA-15.3	218,000
116	Procalsitosin	524,000
117	Pengecatan Gram	38,000
118	BTA	40,000
119	Pewarnaan KOH	52,000
120	Kultur urine	197,000
121	Kultur jamur + uji kepekaan	218,000
122	Kultur darah + tes kepekaan AB	218,000
123	Kultur GO	197,000
124	Kultur TB	197,000
125	Gall Culture	118,000
126	Pemeriksaan Malaria	118,000
127	Pemeriksaan Filaria	38,000
128	Rectal swab	29,000
129	urine lengkap	34,000
130	Protein urine	26,000
131	Tes Kehamilan	26,000
132	Protein Esbach	26,000
133	Protein Bence Jones	52,000
134	Feses Lengkap (FL)	26,000
135	Analisa Cairan otak	96,000
136	Analisa Cairan Pleura	78,000
137	Tes Rivalta	14,000
138	Analisa Sperma	88,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
139	Test Benzidin	40,000
140	Fecal Occult Blood Test (FOB)	90,000
141	Narkoba Amfhetamine	157,000
142	Narkoba Morphine	157,000
143	Narkoba Cocaine	157,000
144	Narkoba THC/BAR	157,000
145	Narkoba BZO	157,000
146	Narkoba Cannabis	157,000
147	Narkoba Opiat	157,000
148	Narkoba Barbiturat	157,000
149	Pengambilan darah dewasa	18,000
150	Pengambilan darah anak	22,000
151	Pengambilan darah bayi	26,000
152	Pengambilan darah arteri	18,000
153	Pengambilan secret /cairan lainnya	18,000

14. TARIF LAYANAN PENGAMBILAN SPESIMEN LABORATORIUM DI
RUANG UNIT LAYANAN

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Pengambilan darah dewasa	18,000
2	Pengambilan darah anak	22,000
3	Pengambilan darah bayi	26,000
4	Pengambilan darah arteri	18,000
5	Pengambilan secret/cairan lainnya	18,000

15. TARIF LAYANAN RADIODIAGNOSTIK

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Sederhana A	92,000
2	Sederhana B	104,000
3	Sedang	405,000
4	Canggih A	822,000
5	Canggih B	1748,000
6	Canggih C	2,184,000
7	Canggih D	2,622,000

16. TARIF LAYANAN ELEKTROMEDIS

No	Jenis Layanan	Tarif Layanan
		(Rp)
1	Sederhana	35,000
2	Sedang	55,000
3	Canggih	575,000

17. TARIF LAYANAN GIZI

No	Jenis Layanan	Tarif Layanan
		(Rp)
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan Tanpa rujukan	20,000
2	Konsultasi Gizi Rawat Jalan Dengan Rujukan	15,000

18. TARIF LAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Tarif Rawat Jalan Medik Umum	50,000
2	Exercise Terapi	40,000
3	Massage	40,000
4	Therapy Latihan Fraktur	40,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
5	Infra Red	50,000
6	TENS	40,000
7	Traksi Lumbal dan Cervical	50,000
8	Fisioterapi dengan alat (4x tindakan)	125,000
9	Terapi ES/Galvanik	50,000
10	MWD	50,000
11	SWD	50,000
12	USD	50,000
13	Terapi Laser	50,000
14	Terapi Wicara (4x tindakan)	150,000
15	Static Bicycle	50,000
16	Memasang Tailor brace/korset	50,000

19. TARIF LAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Perawatan Jenazah	15,000
2	Penyimpanan	
	tanpa cooling unit/hari	150,000
	dengan cooling unit/hari	250,000
3	Konservasi Jenazah	1,000,000
4	Bedah Jenazah	1,300,000
5	Pemeriksaan luar Jenazah	260,000
6	Memandikan Jenazah	125,000
7	Bedah Caesar dari Jenazah ibunya	350,000
8	Pemeriksaan Rutin Jenazah/ Post Konservasi Jenazah	125,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
9	Pemeriksaan Post Konservasi Jenazah + Injeksi Formalin	300,000

20. TARIF LAYANAN AMBULANS

No	Jenis Layanan	Tarif Layanan
		(Rp)
1	Layanan Ambulans	Rp10,000,00 per kilometer dengan biaya minimal Rp250,000,00

21. TARIF LAYANAN MOBIL JENAZAH

No	Tindakan Medik	Tarif Layanan
		(Rp)
1	Layanan Mobil Jenazah dalam wilayah	Rp10,000,00 per kilometer dengan biaya minimal Rp250,000,00
2	Layanan Mobil Jenazah dalam lintas pulau	Rp500,000,00 diluar biaya penyebrangan pulang dan pergi

22. TARIF LAYANAN MEDIKO LEGAL

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Melamar Pekerjaan	25,000
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Melamar Sekolah	25,000
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Mencari SIM A.B.C.D (berkebutuhan Khusus)	25,000
4	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Untuk Keluar Negeri	100,000
5	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	25,000
6	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan tidak berpenyakit menular	100,000
7	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	25,000
8	Visum luar	200,000
9	Visum dalam	900,000
10	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Resume Medik (klaim 1 jenis asuransi)	25,000
11	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Buta Warna	25,000
12	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas narkoba	70,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
13	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa	25,000
14	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Tatto	25,000
15	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan DPT (Dokter Penguji Tersendiri)	50,000
16	Pelayanan Data Rekam Medik	15,000
17	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak Hamil	25,000

23. TARIF LAYANAN CSSD

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
1	Amubag Set	37,000
2	Angkat Jahit	10,000
3	Apendiktomy Set	23,000
4	Arteri Klem	5,000
5	Baju Operasi	2,000
6	Baju Pasien Non Steril	2,000
7	Bak Sput	7,000
8	Bedah Syaraf	23,000
9	Biopsi	11,000
10	Bor Tangan	11,000
11	Botol Lab	6,000
12	Botol O2	38,000
13	Botol Obat	6,000
14	Botol Saction	38,000
15	Feeding Bottle	6,000
16	Bugie	4,000
17	Carneo Fasial	23,000
18	Celana Operasi	2,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
19	Com Bengkak	9,000
20	Com Kecil	4,000
21	Com Respirator	38,000
22	Cop Vacuum Karet	28,000
23	Deper Kacang	1,100
24	Drain	20,000
25	Duk Kecil	500
26	Duk Pembungkus	3,100
27	Duk Rapat Steril	2,000
28	Eseter	21,000
29	Exerpatie	11,000
30	Extetion	21,000
31	Extra	11,000
32	Forcep Tang	11,000
33	Ganti Luka	11,000
34	Garisan	4,000
35	Gass Perut	18,000
36	Gudel	20,000
37	Gunting Benang	5,000
38	Gunting Jaringan	11,000
39	Heacting	11,000
40	Heacting Up	11,000
41	Herniotomy Set	23,000
42	Humedi Payer	38,000
43	Hydrocubator	11,000
44	Inspeculo	9,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
45	Jarum Fungsi	21,000
46	Jas Operasi Non Steril	4,000
47	Jelly	21,000
48	Kabel Corter	38,000
49	Kantong Pelastik	21,000
50	Kanula	27,000
51	Kap Lampu	28,000
52	Kapas Gigi	900
53	Kapas Sublimat / Gulung	500
54	Kasa Besar	3,000
55	Kasa Kecil	1,200
56	Kasa Sedang	1,400
57	Kat Saction	20,000
58	Kateter Logam	4,000
59	Kateter Merah	28,000
60	Kocher	5,000
61	Kom Tutup	7,000
62	Kondom	21,000
63	Konektor	21,000
64	Korentang Set	7,000
65	Laparotomi Anak	23,000
66	Laparotomi Bayi	23,000
67	Laparotomi Dewasa	23,000
68	Lidi Kapas	800
69	Linen Operasi	60,000
70	Linen Sedang	60,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
71	Linen Set	60,000
72	Masker	20,000
73	Maslang	28,000
74	Mastoid	12,000
75	Mata Bor	12,000
76	Minor Set	11,000
77	Myctomi	23,000
78	Nebuleser	38,000
79	NGT	38,000
80	Obstetri Set	23,000
81	Ortopedi Set	23,000
82	Papsmear	21,000
83	Partus Set	11,000
84	Peding Tube	21,000
85	Pinset	5,000
86	Pinset + Tempat	8,000
87	Pisau	5,000
88	Pisau	11,000
89	Pompa Asi	38,000
90	Pregmen	27,000
91	PTP Set	11,000
92	Respirator	38,000
93	Roll Gaas	17,000
94	Sarung Meja Mayo	1,100
95	Sarung Trolly	1,100
96	Sectio Set	23,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
97	Selang Ett	21,000
98	Selang Suction	38,000
99	Selang Sceris	38,000
100	Set Besar	23,000
101	Set BMP	11,000
102	Set Curet	11,000
103	Set Dawo	12,000
104	Set Dower	11,000
105	Set Suction	23,000
106	Set HPP	11,000
107	Set HSG	23,000
108	Set Infus	7,000
109	Set LP	11,000
110	Set Makan	23,000
111	Set Mandi	11,000
112	Set Mata	11,000
113	Set OPU	23,000
114	Set Sedang	12,000
115	Set Syaraf	23,000
116	Set Terbel Tapel	12,000
117	Sircumsisi Set	11,000
118	Slang O2	28,000
119	Slang Silicon	21,000
120	Slang WSD	38,000
121	Slim Seger	28,000
122	Sonde	21,000

No	Jenis Layanan	Tarif
		(Rp)
123	Speculum	5,000
124	Sput Gliserin	5,000
125	Tampon Rool	11,000
126	Tampon Rool	6,000
127	Tempat Korentang	7,000
128	Tepis	21,000
129	Tip Kuning	38,000
130	Tissu	6,000
131	Tong Spatel	5,000
132	Tonsilectomy Set	11,000
133	Triway	21,000
134	Tromol Besar	15,000
135	Tromol Kecil	9,000
136	Tromol Sedang	12,000
137	Tubectomy Set	11,000
138	Umbilical	11,000
139	Uterus Sonde	5,000
140	Vagina Toilet	11,000

C. TARIF LAYANAN PADA PUSKESMAS

1. TARIF RAWAT JALAN

Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
Rawat jalan paramedic	15.000
Rawat Jalan medik dokter umum	20.000
Rawat Jalan medik dokter gigi	20.000
Rawat Jalan medic dokter spesialis	35.000
Konsultasi Gizi	15.000

2. TARIF RAWAT DARURAT

Jenis pelayanan	Tarif (Rp)
Rawat darurat paramedic	20.000
Rawat darurat medik dokter umum	25.000
Rawat darurat medik dokter spesialis	40.000
Resusitasi RJP/CPR	30.000

3. TARIF RAWAT INAP PER HARI (PUSKESMAS RAWAT INAP)

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Rawat Inap dengan dokter umum	180.000
Rawat Inap dengan dokter spesialis	200.000

4. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Sederhana: a. Pasang Spalk b. Pengambilan darah c. Oksigenasi < 1 jam d. Injeksi Obat e. Kontrol Post operasi f. Kontrol IUD	20.000
Ringan: a. Oksigenasi > 1 jam b. Aff hecting c. Pasang kateterisasi d. Reposisi haemoroid e. Prolaps uteri f. Pasang infus g. Pasang tampon	30.000

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Sedang: a. Toilet vagina b. Pasang NGT c. Observasi ≤ 2 jam	50.000

5. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Sederhana : Debridement tanpa anastesi	30.000
Ringan :	
a. Jahit luka dengan anastesi 1-5 jahitan	40.000
b. Debridement luka kecil	35.000
c. Debridement luka sedang	50.000
d. Debridement luka luas	100.000
e. Tindik daun telinga	40.000
f. Luka bakar ≤ 10%	50.000
g. Insisi Abses	50.000
h. Gigitan binatang	50.000
i. Exstsacsi corpus aleum (hidung, mata, telinga), cerumen	50.000
Sedang :	
a. Jahit luka 6- 15 jahitan	75.000
b. Extracsi kuku	40.000
c. Circumsisi normal	150.000
d. Pengambilan benda asing dengan sayatan	75.000
e. Luka bakar ≥ 10%	75.000
f. Nekrotomi luka sedang	75.000
g. Extracsi tumor jinak kutis/sub kutis	100.000
Berat :	
a. Jahit luka lebih dari 15 jahitan	100.000
b. Extirpasi jari tangan /kaki	150.000

6. TARIF PERSALINAN

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a. Persalinan Normal	
1)Partus normal (bidan)	800.000
2)Partus normal (dokter umum)	1.000.000
b. Persalinan Dengan Penyulit	
1)Partus Penyulit (bidan)	1.200.000
2)Partus Penyulit (dokter umum)	1.500.000
c. Penanganan Perdarahan pasca keguguran persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	700.000
d. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	150.000

7. TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Sederhana :	25.000
a. Cabut gigi tanpa suntikan	
b. Angka jahitan	
c. Trepanasi	
d. Tumpatan sementara	
Kecil :	
a. Tambalan tetap (amalgram)	50.000
b. Tambalan tetap (composit)/ glassiono mer	75.000
c. Pembersihan karang gigi per rahang (Scaling per rahang)	75.000
Sedang :	
a. Cabut gigi tetap	75.000
b. Cabut gigi susu dengan suntikan	50.000
Besar :	
a. Cabut gigi dengan komplikasi	100.000
b. Tambalan gigi dengan perawatan syaraf	100.000
c. Pembongkaran gigi palsu tukang gigi	100.000
Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I	150.000

8. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PENUNJANG MEDIK

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a. Laboratorium	
1. Darah lengkap	40.000
2. Urine Lengkap	35.000
3. Feses Lengkap	35.000
4. Golongan Darah	20.000
5. Hemoglobin	15.000
6. Hitung leukosit	15.000
7. Hitung Eritrosit	15.000
8. Hitung trombosit	15.000
9. Waktu Pendarahan/bleeding time	15.000
10. Waktu pembekuan/cloting time	15.000
11. Malaria/Gram/Ziehl/ Nee lsen	20.000
12. SGOT	20.000
13. SGPT	20.000
14. Bilirubin	30.000
15. Ureum/BUN	20.000
16. Creatinin	25.000
17. Kolesterol	20.000
18. HDL Kolesterol	20.000
19. LDL Kolesterol	20.000
20. Tryglicerid	20.000
21. Asam Urat	20.000
22. Glukosa sewaktu/puasa /2 JPP	20.000
23. Widal	20.000
24. HBs Ag/Ab	35.000
25. Anti Dengue IgG + IgM	165.000
26. Dengue NSI Antigen	165.000
27. Pemeriksaan HIV AIDS/Paket	50.000
28. Reduksi + AlbuminUrine	15.000
29. P.Plano Test/Test Kehamilan	15.000
b. Penunjang Diagnostik	
1. USG	65.000
2. Radiodiagnostik	75.000

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
3. EKG	50.000
4. Pemakaian Nebulizer	35.000

9. TARIF TINDAKAN KHUSUS KANDUNGAN (GYNAEKOLOGI)

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Inspeksi Visual asam asetat (IVA)	40.000
IVA +Cryo Therapy	200.000
Pemeriksaan Pap Smear	60.000
Suntik KB	20.000
Pemeriksaan dan Pemasangan Implant	50.000
Pemeriksaan dan Pelepasan Implant	75.000
Pemeriksaan dan Pemasangan IUD	60.000
Pemeriksaan dan Pelepasan IUD	80.000

Keterangan: Tindakan tidak termasuk obat dan alat kontrasepsi.

10. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
a. Pelayanan Akupuntur	
1. Akupuntur estetika	48.000
2. Akupuntur kebugaran	48.000
3. Akupuntur teraphy	56.000
b. Akupresur dan pijat refleksi	
1. Ringan	24.000
2. Sedang	48.000

11. TARIF PELAYANAN KENDARAAN AMBULANS

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Tarif
1	Pelayanan Ambulans	
	1-5 km	150.000
	> 5km	> 5 Km = ditambah 5.000/Km
2	Pelayanan Transportasi Jenazah	
	1-5 km	200.000
	> 5km	> 5 Km = ditambah 5000/Km

Catatan: Belum termasuk tarif penyeberangan dan tol

12. TARIF P3K (PELAYANAN KESEHATAN LUAR GEDUNG)

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1 orang Tenaga Medis/shift	200.000
1 orang Paramedic /shift	100.000
1 orang sopir/shift	75.000
Biaya Ambulance/hari	50.000

Catatan: 1 shift maksimal 6 jam.

13. TARIF RETRIBUSI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Uraian	Tarif (Rp)
a. Pemeriksaan Mikrobiologi	
1. Bakteriologi Air Paket (MPN)	115.000
2. Kultur Bakteri Umum	120.000
3. Kultur Clostridium Sp	120.000
4. Kultur Legionella Sp	1.000.000
5. Pemeriksaan Angka Kuman Ruangan/Unit	200.000
6. Pemeriksaan Makanan (paket)	130.000
7. Pemeriksaan Usap Alat Masak dan Makan	115.000
8. Pemeriksaan Usap Alat Nosokomial	175.000
9. Rectal Swab	125.000
10. TPC (Total Plate Count)	50.000
11. Uji Sterilitas	50.000
b. Fisika	
1. Bau	5.000
2. Rasa	5.000
3. Suhu	5.000
4. Warna	22.500
5. Zat padat terlarut (TDS)	30.000
6. Kekeruhan	15.000
7. Benda terapung	8.000
8. Kejernihan	8.000
9. TSS	30.000
10. Salinity	8.000
c. Kimia Anorganik	
1. Air Raksa	100.000
2. Arsen	100.000
3. Besi	51.000
4. Kadmium	51.000
5. Klorida	20.000
6. Kromium	51.000
7. Mangan	51.000
8. Nitrat	30.000
9. Nitrit	29.000
10. Kepadatan (CaCO ₃)	30.000
11. pH	8.000
12. Fluorida	27.000

Uraian	Tarif (Rp)
13. Aluminium	51.000
14. Fosfat	30.000
15. Selenium	100.000
16. Seng	51.000
17. Sianida	110.500
18. Sodium/Natrium	51.000
19. Sulfat	30.000
20. Sulfida	27.000
d. Kimia Organik	
1. Detergent	75.000
2. Zat Organik (KmmO4)	25.000
3. BOD	42.000
4. COD	40.000
5. Oksigen terlarut (DO)	16.000
6. Timbal (Pb)	51.000
7. Nikel (Ni)	51.000
8. Perak (Ag)	51.000
9. Tembaga (CU)	51.000
10. Amoniak (NH3)	41.000
11. Sisa Klor	20.000
12. Minyak Lemak	70.000
13. Phenol	73.000
e. Pemeriksaan Hematologi Kategori Sederhana/sedang	
1. Waktu Pendarahan (BT)	10.500
2. Waktu Pembekuan (CT)	10.500
3. Golongan Darah	15.000
f. Pemeriksaan Hematologi Kategori Sederhana/Sedang	
1. Darah Lengkap/DL 5 Diff	55.000
g. Pemeriksaan Kimia Klinik Kategori Canggih	
1. Albumin	23.000
2. Protein Total	23.000
3. Globulin	30.000
4. Uric Acid	23.000
5. Bilirubin total	23.000
6. Bilirubin direct	23.000
7. Ureum	23.000
8. Creatinin	23.000
9. Glukosa Sewaktu	17.000
10. Glukosa Puasa	17.000
11. Glukosa 2 jam PP	17.000
12. Cholestetol	30.000
13. HDL- Kolesterol	30.000
14. LDL- Kolesterol	30.000
15. SGOT	23.000
16. SGPT	23.000
17. Trigliserida	40.000
h. Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi Kategori sedang	
1. Mycobacterium Tuberculose (BTA)	40.000
2. Malaria Preparat	19.000
i. Pemeriksaan Imonologi Kategori Sedang	
1. WIDAL	37.000

Uraian	Tarif (Rp)
j. Pemeriksaan Faeces dan Sperma Kategori Sedang	
1. FL (Faeces Lengkap)	100.000
2. Analisa Sperma	35.000

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)/Satuan
1.	Rumah Tangga/Tempat Tinggal	7.500/bulan
2.	Kantor Pemerintah dan Swasta <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Pemerintah/swasta kecil (s/d 25) b. Kantor Pemerintah/swasta sedang (25-100) c. Kantor Pemerintah/swasta besar (s/d 100 ke atas) 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000/bulan 22.500/bulan 37.500/bulan
3.	Toko Modern <ul style="list-style-type: none"> a. Super Market b. Mini Market c. 	<ul style="list-style-type: none"> 375.000/bulan 150.000/bulan
4.	Toko/Kios/Warung	15.000/bulan
5.	Pasar Tradisional <ul style="list-style-type: none"> a. Pasar Anyar I b. Pasar Banyuasri c. Pasar Buleleng d. Pasar Kampung Tinggi e. Pasar Seririt f. Pasar Banjar g. Pasar Wisata Pancasari h. Pasar Sangsit i. Pasar Kampung Bugis j. Pasar Mumbul k. Pasar Kalisari Kalibukbuk l. Pasar Desa/Tenten 	<ul style="list-style-type: none"> 3.000.000/bulan 1.500.000/bulan 1.050.000/bulan 750.000/bulan 2.250.000/bulan 900.000/bulan 525.000/bulan 450.000/bulan 375.000/bulan 750.000/bulan 750.000/bulan 325.000/bulan
6.	Bengkel <ul style="list-style-type: none"> a. Bengkel Kendaraan Roda Empat b. Bengkel Kendaraan Roda Dua c. Bengkel Las/bubut 	<ul style="list-style-type: none"> 37.500/bulan 22.500/bulan 15.000/bulan
7.	Pabrik Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Menengah b. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Kecil c. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Rumah Tangga d. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Besar 	<ul style="list-style-type: none"> 50.000/bulan 37.500/bulan 30.000/bulan 250.000/bulan
8.	Salon Kecantikan/Potong Rambut	15.000/bulan

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)/Satuan
9.	Rumah Sakit	675.000/bulan
10.	Rumah Sakit Bersalin/Poliklinik	150.000/bulan
11.	Puskesmas a. Puskesmas Rawat Inap b. Puskesmas Non Rawat Inap	225.000/bulan 150.000/bulan
12.	Laboratorium/Apotik/Toko Obat	15.000/bulan
13.	Gudang a. Gudang Besar b. Gudang Menengah c. Gudang Kecil	75.000/bulan 37.500/bulan 30.000/bulan
14.	Tempat Pendidikan a. TK b. SD c. SMP/SMA/SMK/ sederajat d. PTN e. PTS f. Balai/Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Keterampilan	7.500/bulan 15.000/bulan 75.000/bulan 150.000/bulan 75.000/bulan 75.000/bulan
15.	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga/ Kesenian/Event Lainnya a. Indoor b. Outdoor	112.500/kegiatan 225.000/kegiatan
16.	Hotel a. Hotel Berbintang 1. Hotel Bintang 1 2. Hotel Bintang 2 3. Hotel Bintang 3 4. Hotel Bintang 4 5. Hotel Bintang 5 b. Hotel Melati c. Pondok Wisata	225.000/bulan 300.000/bulan 375.000/bulan 525.000/bulan 675.000/bulan 187.500/bulan 150.000/bulan
17.	Rumah Kost	15.000/bulan
18.	Restaurant, Rumah Makan, Cafe dan Bar	150.000/bulan
19.	Pihak Swasta yang langsung membuang sampah ke TPA Bengkala a. Kendaraan Roda Dua/Tiga b. Kendaraan Roda Empat c. Kendaraan Roda Enam	15.000/ sekali masuk 30.000/ sekali masuk 60.000/ sekali masuk
20.	A. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus a. Penyedotan Kelompok Sosial b. Kelompok Rumah Tangga c. Kelompok instansi d. Kelompok Komersil	300.000 550.000 750.000 1.000.000

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)/Satuan
	B. Pembuangan Lumpur Tinja Pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Oleh Kendaraan yang dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD, BUMDesa dan Pihak Swasta	50.000
	C. Penyedotan Kakus Menggunakan Sepeda Motor dengan Kapasitas tangki 400L	150.000
	D. Tembak Pipa Mampet menggunakan pompa tekanan tinggi untuk mengatasi pipa toilet dan pipa dapur yang tersumbat.	350.000

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp) /sekali parkir
a. Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya.	2.000
b. Bus, truk dan alat berat lainnya.	5.000
c. Sepeda motor.	1.000

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd.

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kios di area tempat Parkir Pura Meduwe Karang Kubutambahan	Per Tahun	2.000.000
2.	Kios Terminal Penarukan	Perbulan/ Unit	50.000
3.	Kantin Sekolah Berupa Bangunan		
	a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng)		
	1) ≥ 120 Orang	Per bulan/M ²	22.000
	2) < 120 Orang	Per bulan/M ²	14.500
	b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng)		
	1) ≥ 120 Orang	Per bulan/M ²	12.000
	2) < 120 Orang	Per bulan/M ²	9.500
	Kantin Sekolah Berupa Lahan:		
	a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng)		
	1) ≥ 120 Orang	Per bulan/M ²	21.000
	2) < 120 Orang	Per bulan/M ²	13.500
	b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng)		
	1) ≥ 120 Orang	Per bulan/M ²	11.000
	2) < 120 Orang	Per bulan/M ²	8.500
4.	Kantin SKPD:		
	a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng)		
	1) ≥ 120 Orang.	Per bulan/M ²	21.000
	2) < 120 Orang.	Per bulan/M ²	13.500
	b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng)		
	1) ≥ 100 Orang	Per bulan/M ²	12.500
	2) < 100 Orang	Per bulan/M ²	10.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Kantin Venue Olahraga a. Kantin Lapangan Tenis Bhuwana Patra b. Kantin Gedung Beladiri Bhuwana Patra c. Kantin Gedung Bulutangkis Bhuwana Patra d. Kantin Gedung Tenis Meja Bhuwana Patra e. Kantin Venue Olahraga berupa lahan	Per Bulan Per Bulan Setiap event/hari Setiap event/hari Setiap event/hari/M ²	200.000 200.000 50.000 50.000 5.000
6.	Tempat Pelatihan di SPNF SKB Buleleng dengan Maksimal 8 Jam/hari: a. Kegiatan Tata Rias Rambut b. Kegiatan Tata Busana c. Kegiatan Tata Boga d. Kegiatan Pelatihan TIK (kapasitas 16 orang) e. Aula (kapasitas 50 orang)	Per kegiatan/Per hari Per kegiatan/Per hari Per kegiatan/Per hari Per kegiatan/Per hari Per kegiatan/Per hari	150.000 150.000 150.000 150.000 250.000
7.	Tempat Usaha di Areal Eks. Pelabuhan Buleleng: a. Bangunan di atas Dermaga Apung. b. Kios Cinderamata dan/atau Kuliner c. Lapak Non Permanen d. Rombong	Per Tahun Per Tahun Per Bulan Per Bulan	9.000.000 6.000.000 200.000 150.000
8.	Tempat Usaha di Areal Plaza Kuliner Pantai Penimbangan: Kios Kuliner dan/atau Cinderamata	Per Tahun	5.699.000
9.	Lapangan Ngurah Rai/Taman Kota a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	1.000.000 500.000
10.	Halaman Monumen Tri Yuda Sakti untuk kegiatan promosi dan/atau pariwisata, atau kegiatan sejenisnya. a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan fotografi yang bersifat komersial	Per hari Per hari Per hari	750.000 200.000 300.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
11.	Halaman Monumen Bhuwana Kerta a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan fotografi yang bersifat komersial	Per hari Per hari Per hari	300.000 200.000 300.000
12.	Halaman Monumen Jagaraga a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan fotografi yang bersifat komersial	Per hari Per hari Per hari	300.000 200.000 300.000
13.	GOR BHUWANA PATRA untuk kegiatan/event sosial (orientasi, sosialisasi, kompetisi diluar kegiatan olahraga)	Per Hari	500.000
14.	LAPANGAN BHUWANA PATRA untuk kegiatan/event sosial (orientasi, sosialisasi, kompetisi diluar kegiatan olahraga)	Per Hari	500.000
15.	LAPANGAN MAYOR METRA untuk kegiatan/event sosial (orientasi, sosialisasi, kompetisi diluar kegiatan olahraga)	Per Hari	500.000

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif/sekali parkir (Rp)
1.	Pelataran/ lingkungan	a. Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya	5.000
b. Bus, truk dan alat besar lainnya		10.000	
c. Sepeda motor		2.000	
2.	Taman	a. Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya	5.000
b. Bus, truk dan alat besar lainnya		10.000	
c. Sepeda motor		2.000	

III. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Ternak	Jenis dan Fasilitas Pelayanan	Tarif/ekor (Rp)
1.	Sapi/Kerbau a. Jantan b. Betina	Layanan fasilitas pemotongan hewan termasuk layanan pemeriksaan kesehatan sebelum (antemortem) dan sesudah (postmortem) dipotong	17.500
			30.000
2.	Kambing/Domba		7.500
3.	Babi		10.500

IV. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

No.	Uraian	Golongan Tarif Per Orang	Tarif/Per Hari (Rp)
1.	Gedong <i>Kirtya</i>	Dewasa	10.000
		Anak	5.000
		Wisman	25.000
2.	Museum Soenda Ketjil	Dewasa	10.000
		Anak	5.000
		Wisman	25.000
3.	Museum Buleleng	Dewasa	10.000
		Anak	5.000
		Wisman	25.000
4.	Air Panas Banjar, Desa Banjar	Domestik	15.000
		M mancanegara	45.000
5.	Kolam Renang Air Sanih, Desa Bukti	Domestik	15.000
		M mancanegara	45.000
6.	Air Terjun Jambangan, Desa Tamblang	Domestik	5.000
		M mancanegara	15.000
7.	Air Terjun Kebo Iwa & Batu Meteras, Desa Mengening	Domestik	10.000
		M mancanegara	30.000
8.	Air Terjun Mabun, Desa Pakisan	Domestik	10.000
		M mancanegara	30.000
9.	Air Terjun Gitgit, Desa Gitgit	Domestik	15.000
		M mancanegara	45.000
10.	Air Terjun Yeh Mampeh Les, Desa Les	Domestik	10.000
		M mancanegara	30.000

No.	Uraian	Golongan Tarif Per Orang	Tarif/Per Hari (Rp)
11.	Air Terjun Melanting, Desa Munduk	Domestik Mancanegara	15.000 45.000
12.	Air Terjun Sekumpul, Desa Sekumpul	Domestik Mancanegara	20.000 60.000
13.	Air Panas Banyuwedang, Desa Pejarakan	Domestik Mancanegara	15.000 45.000
14.	Lingkungan Pura Ulun Danau Buyan, Desa Pancasari	Domestik Mancanegara	10.000 30.000
15.	Lingkungan Pura Gubug Danau Tamblingan, Desa Munduk	Domestik Mancanegara	10.000 30.000
16.	Air Terjun Fiji, Desa Lemukih	Domestik Mancanegara	30.000 90.000
17.	Air Terjun Bengbengan, Desa Lemukih	Domestik Mancanegara	15.000 45.000
18.	Air Terjun Carat, Desa Tamblang	Domestik Mancanegara	10.000 30.000
19.	Pantai Binaria dan Pantai Banyualit, Desa Kalibukbuk	Domestik Mancanegara	2.000 6.000
20.	Pantai Penimbangan, Desa Baktiseraga	Domestik Mancanegara	2.000 6.000
21.	Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan	Domestik Mancanegara	2.000 6.000
22.	Pantai Giri Emas, Desa Giri Emas	Domestik Mancanegara	2.000 6.000
23.	Pantai Pamaron, Desa Pamaron	Domestik Mancanegara	2.000 6.000
24.	Pantai Happy, Desa Tukadmungga	Domestik Mancanegara	2.000 6.000

No.	Uraian	Golongan Tarif Per Orang	Tarif/Per Hari (Rp)
25.	Pantai Celuk Agung, Desa Anturan	Domestik	2.000
		Mancanegara	6.000
26.	Pantai Kaliasem, Desa Kaliasem	Domestik	2.000
		Mancanegara	6.000
27.	Air Terjun Santi Pala, Desa Bengkel	Domestik	10.000
		Mancanegara	30.000
28.	Air Terjun Dukuh, Desa Gitgit	Domestik	10.000
		Mancanegara	30.000

B. PEMAKAIAN LAPANGAN DAN GEDUNG OLAHRAGA

No.	URAIAN	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	GOR BHUWANA PATRA		
	a. untuk kegiatan/event olahraga	Per Hari	500.000
	b. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga)	Per Jam	100.000
	c. untuk latihan (pengkab olahraga)	-	-
2.	GEDUNG TENIS MEJA BHUWANA PATRA		
	a. untuk kegiatan/event olahraga	Per Hari	300.000
	b. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga)	Per Jam	50.000
	c. untuk latihan (pengkab olahraga)	-	-
3.	GEDUNG BULUTANGKIS BHUWANA PATRA		
	a. untuk kegiatan/event olahraga	Per Hari	300.000
	b. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga)	Per Jam	50.000
	c. untuk latihan (pengkab olahraga)	-	-
4.	LAPANGAN TENIS BHUWANA PATRA		
	a. untuk kegiatan/event olahraga	Per Hari	300.000
	b. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga)	Per Jam	50.000
	c. untuk latihan (pengkab olahraga)	-	-

No.	URAIAN	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
	olahraga)		
5.	LAPANGAN BHUWANA PATRA a. untuk kegiatan/event hiburan b. untuk kegiatan/event olahraga c. untuk latihan (pengkab olahraga) d. untuk kegiatan/event kedinasan (upacara/apel/kegiatan Pemkab Buleleng)	Per Hari Per Hari - -	2.000.000 500.000 - -
6.	LAPANGAN MAYOR METRA a. untuk kegiatan/event olahraga b. untuk latihan (pengkab olahraga) c. untuk kegiatan/event kedinasan (upacara/apel/kegiatan Pemkab Buleleng)	Per Hari - -	500.000 - -
7.	KOLAM RENANG NIRMALA ASRI a. untuk kegiatan/event olahraga b. untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga) 1) Dewasa 2) Anak c. untuk latihan (pengkab olahraga)	Per Hari Per Orang Per Orang -	500.000 5.000 3.000 -
8.	GEDUNG BELADIRI BHUWANA PATRA a. Untuk kegiatan/event olahraga b. Untuk latihan umum (kelompok masyarakat/organisasi/lembaga di luar pengkab olahraga) c. Untuk latihan (pengkab olahraga)	Per Hari Per Jam -	300.000 50.000 -

V. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No.	Jenis Hasil Produksi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mata Tempel Tanaman Jeruk	Per Mata tempel	100
2.	Benih Jeruk	Per Pohon	4.000
3.	Penjualan Buah: a. Pisang b. Jambu Jamaika c. Jambu Kristal	Per biji Per/Kg Per/Kg	500 8.000 8.000
4.	Benih Padi Inbrida	Per Kg	9.000
5.	Penjualan Sapi: a. Sapi Bibit Jantan b. Sapi Bibit Betina	Per/Ekor	10.000.000 8.000.000

	c. Induk Sapi Afkir		6.500.000
	d. Anak Sapi/Godel Betina Afkir		3.200.000
	e. Anak Sapi/Godel Jantan Afkir		4.000.000

B. PERIKANAN

No.	Jenis Ikan	Ukuran Dan Harga Benih Per Ekor (Rp)			
		1-3 Cm	3-5 Cm	5-8 Cm	8-12 Cm
1.	Nila	50	200	410	800
2.	Karper/Mas	50	450	900	2.000
3.	Komet	300	1.000	1.800	2.600
4.	Lele	50	200	350	550
5.	Koi	150	900	3.700	15.000

VI. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PEMAKAIAN BANGUNAN

No	Uraian	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Gedung Kesenian Gde Manik Untuk kegiatan komersial	Per hari	10.000.000
2.	Sasana Budaya a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	1.000.000 400.000
3.	Gedung Laksmi Graha a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	1.000.000 400.000
4.	Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	2.500.000 750.000
5.	Plataran Eks. Pelabuhan Buleleng a. Untuk Kegiatan Komersial b. Untuk Kegiatan Sosial c. Untuk Kegiatan Komersial/Sosial	6 s/d 24 jam 6 s/d 24 jam 1 s/d 5 jam	500.000 250.000 100.000
6.	Wantilan Pelabuhan Buleleng.	Per hari	400.000

No	Uraian	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
7.	Pemanfaatan ruang Milik jalan: a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng) 1) Untuk Reklame 2) Untuk Instalasi b. Kelompok B (di Luar Kecamatan Buleleng) 1) Untuk Reklame 2) Untuk Instalasi	Per bulan/M ² Per bulan/M ² Per bulan/M ² Per bulan/M ²	100.000 75.000 75.000 50.000
8.	RTH Taman Bung Karno: a. Kios/Arcade Unit b. Open stage c. Taman Type I d. Taman Type II e. Taman Type III f. Area Patung Bung Karno Pengambilan Snap Shot: a. Film Komersial b. Video Komersial c. Fotografi yang bersifat komersial	Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari	36.000 940.000 83.000 91.000 85.000 122.000 1.500.000 1.000.000 500.000
9.	Tanah 2000m ² di Areal Lapangan Mayor Metra	Per Tahun	91.093.000
10.	Sewa Tanah untuk Kios a. Terminal Seririt b. Terminal Banyuasri c. Terminal Barang	Per Tahun Per Tahun Per Tahun	97.413.000 116.104.000 5.986.000
11.	Bangunan Fasilitas Kamar mandi dan WC di 5 Terminal di Kabupaten Buleleng	Per Tahun	15.600.000
12.	Ruang Pertemuan pada RSUD a. Ruang Kelas I b. Ruang Kelas II c. Aula Wijaya Kusuma		437.500 437.500 437.500

B. PEMAKAIAN PERALATAN / ALAT-ALAT BERAT

1. UNTUK KEGIATAN KOMERSIL.

No	Uraian	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Mesin Gilas (Sakai): 8 s/d 10 ton.	Per hari	575.000
2.	Mesin Gilas (road Rollers): 6 s/d 8 ton.	Per hari	525.000

3.	Mesin Gilas (road Rollers): 2,5 s/d 5 ton.	Per hari	475.000
4.	Bebby Roler: 1 ton.	Per hari	425.000
5.	Tandem Roller: 6 s/d 8 ton	Per hari	525.000
6.	Truck Pemangkas.	Per hari	100.000
7.	Dump Truck.	Per hari	375.000
8.	Flat Bed Truck.	Per hari	325.000
9.	Sondir.	Pertitik	1.000.000
10.	Hamer Test.	1 x tes	60.000
11.	Excavator Type PC 100 s/d 2000.	Per hari	1.725.000
12.	Kursi Spon.	Unit/Per hari	4.000
13.	Kursi Banquet+Cover.	Unit/Per hari	15.000
14.	Meja Tamu.	Unit/Per hari	37.000
15.	AC Floor Standing.	Per hari	1.000.000
16.	Kipas Angin Embun.	Per hari	200.000
17.	Mesin Penyambungan Pipa HDPE	Per hari	500.000

2. UNTUK KEGIATAN SOSIAL.

No	Uraian	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Mesin Gilas (Sakai) 8 s/d 10 ton.	Per hari	250.000
2.	Mesin Gilas (road Rollers): 6 s/d 8 ton.	Per hari	200.000
3.	Mesin Gilas (road Rollers): 2,5 s/d 5 ton.	Per hari	150.000
4.	Bebby Roler: 1 ton	Per hari	100.000
5.	Tandem Roller: 6 s/d 8 ton.	Per hari	200.000
6.	Truck Pemangkas.	Per hari	100.000
7.	Dump Truck.	Per hari	150.000
8.	Flat Bed Truck.	Per hari	100.000
9.	Sondir.	Per titik	250.000
10.	Hamer Test.	1 x tes	60.000
11.	Excavator Type PC 100 s/d 2.000	Per hari	1.000.000
12.	Kursi Spon.	Unit/Per hari	4.000
13.	Kursi Banquet + Cover.	Unit/Per hari	15.000
14.	Meja Tamu.	Unit/Per hari	37.000
15.	AC Floor Standing.	Per hari	1.000.000
16.	Kipas Angin Embun.	Per hari	200.000

No	Uraian	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
17.	Mesin Penyambungan Pipa HDPE	Per Hari	250.000

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd.

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (I_{lo}) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (I_t) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (I_{bg}) atau dengan rumus:

$$LLt \times (I_{lo} \times SHST) \times I_t \times I_{bg}$$

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang dihitung secara sistematis menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dapat diunduh di simbg.pu.go.id. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung baik milik pemerintah maupun bukan milik pemerintah.

2. Indeks Lokalitas (I_{lo})

Indeks lokalitas merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan menyimulasikan nilai perhitungan retribusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan membandingkannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya untuk memperoleh hasil akhir perhitungan retribusi yang wajar dan tidak berbeda jauh dengan nilai retribusi pada peraturan Daerah sebelumnya. Indeks lokalitas berperan sebagai pengendali agar nilai Retribusi tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Indeks lokalitas ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen), kecuali untuk Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Gedung Cagar Budaya dan

Bangunan Gedung Adat ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

3. Indeks Terintegrasi (I_t)

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (I_f) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (I_p) dikalikan faktor kepemilikan (F_m) atau dengan rumus:

$$I_t = \sum (I_f \times bp \times I_p \times F_m)$$

Tabel Indeks Terintegrasi (I_t)

Fungsi	Indeks Fungsi (I_f)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (I_p)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai b. >100 m ² dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran a. <500 m ² dan <2 lantai b. >500 m ²	0,6 0,8	Faktor Kepemilikan (F_m)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1

dan >2 lantai				
------------------	--	--	--	--

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen n lapis	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,508	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856

25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LL_i \times KL)) + \sum(LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien Jumlah Lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB : Koefisien Jumlah Lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg})

Tabel Indeks BG Terbangun (I_{bg})

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1,00
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

5. Contoh Penetapan Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung

1) Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	$bp \times I_p$	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,30 \times 1,00 = 0,30$	Kompleksitas: Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian : 1 lantai
		$\Sigma (bp \times I_p) = 1,20$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (I_t): $0,15 \times 1,20 \times 1 = 0,18$			

2) Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	$bp \times I_p$	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0	$0,30 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas: Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : Permanen
		$0,50 \times 1,09 = 0,545$	Ketinggian : 2 lantai
		$\Sigma (bp \times I_p) = 1,545$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (I_t): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$			

3) Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	$bp \times I_p$	Klasifikasi dan Parameter
Mall	0,7	$0,30 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas: Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : Permanen
		$0,50 \times 1,27 = 0,633$	Ketinggian : 8 lantai
		$\Sigma (bp \times I_p) = 1,633$	Kepemilikan : Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (I_t): $0,7 \times 1,633 \times 1 = 1,143$			

6. Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

1) Contoh bangunan rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten

Buleleng

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (LLt) : 36 m^2

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kabupaten Buleleng

Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp 5.250.000,00
 Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima persen) (contoh)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x I _p	Klasifikasi dan Parameter
Hunian	0,15	0,30 x 1,00 = 0,30	Kompleksitas: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		$\Sigma (bp \times I_p) = 1,20$	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (I_t): 0,15 x 1,20 x 1 = 0,18

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (I_t) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0,5% x Rp 5.250.000,00) x 0,18 x 1,00
 : Rp 170.100,00

2) Contoh bangunan toko baru di Kabupaten Buleleng

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (LLt) : 434 m²
 Ketinggian : 2 lantai
 Lokasi : Kabupaten Buleleng
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp 5.250.000,00
 Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima persen) (contoh)

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x I _p	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,30 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,09 = 0,545	Ketinggian : 2 lantai
		$\Sigma (bp \times I_p) = 1,545$	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (I_t): 0,7 x 1,545 x 1 = 1,082

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (I_t) x Indeks BG Terbangun

$$\begin{aligned} &: 434 \times (0,5\% \times \text{Rp } 5.250.000,00) \times 1,082 \times 1,00 \\ &: \text{Rp } 12.326.685,00 \end{aligned}$$

A. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

1. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 5.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 10.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 20.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Pengaman pantai/ <i>revetment</i>	Rp 50.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Helly pad</i>	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 150.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 500.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/	Kolam renang, <i>jacuzzi</i> ,	Rp 30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	<i>reservoir</i> bawah tanah	dan/atau sejenisnya				
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	<i>Septic tank</i> , sumur resapan	Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		IPAL/STP	Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i> , Menara Air	Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 25.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 750.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 750.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			biaya tambahan Rp. 50.000/m ²)			
		Instalasi pengolahan	Rp. 750.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi reklame/ papan nama	Papan reklame <i>billboard</i> (luas bidang > 8 m ²)	Rp 3.000.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan reklame <i>baliho</i> (luas bidang 2-8 m ²)	Rp 1.000.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan reklame atau papan nama (luas bidang < 2 m ²)	Rp 300.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Fondasi mesin (di luar bangunan)	Dudukan dari beton/baja	Rp 100.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Konstruksi menara televisi		Rp 10.000.000 /unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
18	Konstruksi antenna radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 7.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 10.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 12.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 15.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 1.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 2.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 3.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antenna (<i>tower</i> telekomunikasi)					
	1) Menara bersama	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp 5.000.000	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			/unit			
		Ketinggian diatas 50 m	Rp 7.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Menara mandiri	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50 m	Rp 7.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Tangki tanam bahan bakar		Rp 100.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran/selokan drainase	Rp 2.500/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 150.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Stasiun pengisian	SPBU Mikro 3 Kiloliter (Pertashop)	Rp 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		SPKLU	Rp 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24	Konstruksi <i>hardscape</i>	<i>Reflecting pond, water fountain, planter box, dan sejenisnya</i>	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Pathway, carporch, pool deck, dan sejenisnya</i>	Rp 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Sculpture, artwork, signage,</i> dan sejenisnya	Rp 50.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
25	Fasilitas penunjang	Pos jaga/ <i>security</i> , pos ATM, dan sejenisnya	Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Gazebo</i> , bale-bale, saka pat, dan sejenisnya	Rp 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Pergola, kanopi, dan sejenisnya	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
26	Budidaya perikanan dan peternakan	Bak plankton, bak retiver, bak larva, kolam ikan, dan sejenisnya	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kandang <i>open/close house</i> untuk pembibitan, pembesaran, penggemukan, pejantan, karantina, dll	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
27	Wahana atraksi	Wahana permainan, rekreasi, fotografi, dan sejenisnya	Rp 1.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2. Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

1) Contoh prasarana pagar rumah baru di Kabupaten Buleleng

Data Prasarana

Volume (panjang) : 18 m
Lokasi : Kabupaten Buleleng
Kepemilikan : Pribadi
HS_{pbg} : Rp 5.000,00/m
Indeks Prasarana (baru) = 1,00
Indeks BG terbangun (I_{bg}) = 1,00

Cara perhitungan : Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG
Terbangun x HS_{pbg}
: 18 x 1,00 x 1,00 x Rp 5.000,00
: Rp 90.000,00

2) Contoh prasarana kolam baru di Kabupaten Buleleng

Data Prasarana

Volume (luas) : 124 m²
Lokasi : Kabupaten Buleleng
Kepemilikan : Pribadi
HS_{pbg} : Rp 30.000,00/m²
Indeks Prasarana (baru) = 1,00
Indeks BG terbangun (I_{bg}) = 1,00

Cara perhitungan : Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG
Terbangun x HS_{pbg}
: 124 x 1,00 x 1,00 x Rp 30.000,00
: Rp 3.720.000,00

3) Contoh menara telekomunikasi tinggi 52 m di Kabupaten Buleleng

Data Prasarana

Volume (jumlah) : 1 unit
Lokasi : Kabupaten Buleleng
Kepemilikan : Badan Usaha
HS_{pbg} : Rp 7.500.000,00/unit
Indeks Prasarana (baru) = 1,00
Indeks BG terbangun (I_{bg}) = 1,00

Cara perhitungan : Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG
Terbangun x HS_{pbg}
: 1 x 1,00 x 1,00 x Rp 7.500.000,00
: Rp 7.500.000,00

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd.

KETUT LIHADNYANA